

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PLATFORM E-COMMERCE TERHADAP
PENYALAHGUNAAN KLAIM LABEL HALAL PADA PRODUK REPACK
(STUDI KASUS SUSU BUBUK MILO DI TIKTOKSHOP)**

SKRIPSI

oleh:

ANDAY ABAL FAQIH

NIM. 220202110185



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025/2026

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PLATFORM E-COMMERCE TERHADAP
PENYALAHGUNAAN KLAIM LABEL HALAL PADA PRODUK REPACK
(STUDI KASUS SUSU BUBUK MILO DI TIKTOKSHOP)**

SKRIPSI

oleh:

ANDAY ABAL FAQIH

NIM. 220202110185



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025/2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PLATFORM E-COMMERCE TERHADAP
PENYALAHGUNAAN KLAIM LABEL HALAL PADA PRODUK REPACK
(STUDI KASUS SUSU BUBUK MILO DI TIKTOKSHOP)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian, maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum

Malang, 11 Mei 2026

Penulis,



Anday Abal Faqih
220202110185

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Anday Abal faqih, NIM:220202110185
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PLATFORM E-COMMERCE TERHADAP
PENYALAHGUNAAN KLAIM LABEL HALAL PADA PRODUK REPACK
(STUDI KASUS SUSU BUBUK MILO DI TIKTOKSHOP)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah
untuk diujikan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 11 Mei 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing



Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.
NIP 198212252015031002



Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.
NIP 198212252015031002

HALAMAN PENGESAHAN

Yang Bertanda Tangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : Anday Abal Faqih

NIM : 220202110185

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum.

Malang, 11 Mei 2026

Mengetahui,

Ketua Progam Studi

Dosen Pembimbing

Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.
NIP 198212252015031002



Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI
NIP 198212252015031002

HALAMAN PENGESAHAN

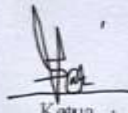
Dewan Penguji Skripsi Anday Abal Faqih NIM 220202110185 Mahasiswa
 Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
 Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PLATFORM E-COMMERCE TERHADAP
 PENYALAHGUNAAN KLAIM LABEL HALAL PADA PRODUK REPACK
 (STUDI KASUS SUSU BUBUK MILO DI TIKTOKSHOP)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada

Kamis, 04 Mei 2026

Dengan penguji :

- | | | |
|---|--|---|
| 1. Akhmad Farroh Hasan, S.HI, M.SI. (|  |) |
| NIP 19860529201608011019 | Ketua | |
| 2. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI, M.HI (|  |) |
| NIP 198212252015031002 | Sekretaris | |
| 3. Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc. M.H. (|  |) |
| NIP 197212122006041004 | Penguji Utama | |

Malang, 09 Mei 2026

Dekan, Fakultas Syariah



Umi Sumbulah, M.Ag.

NIP 197108261998032002

BUKTI KONSULTASI

Nama : Anday Abal faqih
 NIM : 220202110185
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Dosen Pembimbing : Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI, M.HI,
 Judul Skripsi : Tanggung Jawab Hukum Platform E-Commerce Terhadap Penyalahgunaan Klaim Label Halal Pada Produk Repack (Studi Kasus Susu Bubuk Milo Di Tiktokshop)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	7 Desember 2025	Konsultasi Bab 1-3	
2.	9 Desember 2025	Revisi Latar Belakang	
3.	16 Desember 2025	Revisi Teori	
4.	14 Januari 2026	Revisi Metode Penelitian	
5.	28 Januari 2026	Acc Seminar Proposal	
6.	01 Februari 2026	Konsultasi Hasil Seminar Proposal	
7.	20 April 2026	Konsultasi Bab IV-V	
8.	27 April 2026	Revisi Bab IV-V	
9.	4 Mei 2026	Konsultasi Skripsi Lengkap	
10.	11 Mei 2026	Acc Naskah Skripsi	

Malang, 11 Mei 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI, M.SI.
 NIP 198212252015031002

MOTTO

“Mari jaga Sholat kita, maka Allah SWT akan jaga kita.”

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُؤْمِنُونَ ①

*"Jika Allah menolongmu, tidak ada yang (dapat) mengalahkanmu dan jika
Dia membiarkanmu (tidak memberimu pertolongan),
siapa yang (dapat) menolongmu setelah itu?
Oleh karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin
bertawakal."*

(Q.S. Ali ‘Imran:160)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahilahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “Tanggung Jawab Hukum Platform E-Commerce Terhadap Penyalahgunaan Klaim Label Halal Pada Produk Repack (Studi Kasus Susu Bubuk Milo Di Tiktokshop)” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, CAHRM., CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Aditya Prastian Supriadi, SH., M.H. selaku Dosen Wali selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Ucapan terima kasih disampaikan

atas perhatian, bimbingan, serta motivasi yang senantiasa beliau berikan dengan penuh kesabaran selama proses perkuliahan. Dukungan dan nasihat beliau menjadi salah satu dorongan berharga bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan hingga tahap akhir ini.

5. Bapak Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI selaku Dosen Pembimbing, atas kesediaan beliau meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan arahan, masukan, serta bimbingan yang penuh ketelitian dan kesabaran. Dukungan dan motivasi yang beliau berikan menjadi dorongan berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang Ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Staff Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis sampaikan terima kasih atas segala partisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada beberapa pelaku usaha saya ucapkan terima kasih telah bersedia menerima dan menjadi narasumber dan bagian dari penyusunan skripsi ini.
9. Kepada Bapak penulis, Terimakasih atas kepercayaan yang selalu diberikan, atas didikan, motivasi, dan selalu mengusahakan untuk memberi yang terbaik kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Kesehatan dan keberkahan dalam hidup bapak.

10. Teruntuk Almh. Ibu Tercinta, sosok yang paling penulis rindukan yang kini telah beristirahat di Surgan-nya Allah. Meski tidak sempat menemani penulis melalui setiap Langkah dalam proses ini, beliau tetap memiliki tempat tersendiri dalam hati penulis, dari ketidakhadiran beliau, penulis belajar arti keteguhan, kemandirian, dan kekuatan untuk melangkah sendiri tanpa ada iringan doa dari beliau, semoga Allah SWT. Melapangkan jalan beliau dan ditempatkan ditempat terbaik di sisi-nya.
11. Kepada seorang wanita yang tak sengaja bertemu terus kenal dan menjadi orang spesial dihidup penulis, terimakasih telah hadir dan menjadi bagian dari hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik waktu, maupun tenaga kepada penulis. Telah mendukung, menghibur, dan mendengarkan keluh kesah, serta memberikan semangat pantang menyerah untuk menyelesaikan studi ini.
12. Kepada, anggota Grup Para Pencari Tuhan, anggota Genk PimoCoffee, dan Grup Beban Keluarga, terimakasih telah menjadi saudara yang memberikan hiburan dan pertolongan selama di perantauan Malang.
13. Kepada teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala support yang telah diberikan kepada penulis.
14. Kepada diri sendiri, terima kasih telah mampu berusaha dengan keras dan berjuang untuk sejauh ini. Mampu mengatur waktu, tenaga, pikiran, serta keuangan dan perekonomian sendiri dengan sangat amat

baik sehingga dapat membantu untuk menanggung separuh dalam biaya perkuliahan dengan jerih payah sendiri, Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses yang sedang dilewati semasa perkuliahan dan penyusunan skripsi dan mampu menyelesaikannya dengan maksimal dan sangat amat baik, terimakasih sudah sekuat ini, dan maaf jika jalan yang sudah diambil membuat kesusahan.

15. Terakhir, penulis mempersembahkan skripsi ini spesial untuk orang yang selalu bertanya kapan kamu wisuda? Dan kapan skripsi kamu selesai?. Wisuda hanyalah bentuk seremonial akhir setelah melewati beberapa proses, terlambat lulus atau tidak lulus tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan atau sebuah aib. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang diselesaikan, entah itu tepat waktu maupun tidak.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 04 Mei 2026

Penulis,

Anday Abal Faqih
220202110185

PEDOMAN TRANSLITASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut :

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (و, ي, ا)

,¹⁾). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
BUKTI KONSULTASI	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITASI	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
المخلص.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang	3
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39

B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Lokasi Penelitian	40
D. Sumber Data	40
E. Metode Pengumpulan Data	42
F. Metode Pengolahan Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Hasil Penelitian	46
B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Penyalagunaan Klaim Label Halal pada Produk Pangan <i>Repack</i> di Platform <i>E-Commerce</i>	52
C. Bentuk Tanggung Jawab Hukum Platform <i>E-Commerce</i> Terhadap Peredaran Produk pangan <i>Repack</i> susu bubuk Milo dengan Klaim Halal tanpa Sertifikat Resmi.....	62
BAB V PENUTUPAN	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN.....	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	91

ABSTRAK

Anday Abal Faqih, Tanggung Jawab Hukum Platform E-Commerce Terhadap Penyalahgunaan Klaim Label Halal pada Produk *Repack* (Studi Kasus Susu Bubuk Milo di TikTokShop). Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dwi Hidayatul Firdaus., M.SI.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum; Label Halal; Produk *Repack*; E-Commerce; TikTokShop.

Perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*) telah memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh berbagai produk pangan, termasuk produk *repack* susu bubuk. Namun, kemudahan tersebut turut membuka celah penyalahgunaan klaim label halal oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, khususnya pada platform TikTokShop. Praktik pencantuman klaim label halal tanpa sertifikasi resmi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada produk *repack* susu bubuk Milo berpotensi merugikan konsumen Muslim dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang melarang praktik *tadlis* (penipuan) dan *gharar* (ketidakjelasan) dalam muamalah.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian dilakukan secara daring melalui platform TikTokShop dengan sumber data primer berupa observasi pada tiga toko penjual produk *repack* susu bubuk Milo serta analisis dokumen elektronik. Data sekunder Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, serta buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan, serta literatur ilmiah yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahapan pemeriksaan, klasifikasi, pengolahan, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, perlindungan hukum bagi konsumen atas penyalahgunaan klaim label halal pada produk *repack* di TikTokShop telah diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun penegakannya di ranah digital masih belum optimal; kedua, platform *e-commerce* TikTokShop sebagai penyelenggara sistem elektronik memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan kebenaran informasi produk yang ditampilkan, namun mekanisme verifikasi sertifikasi halal belum berjalan efektif sehingga tanggung jawabnya masih bersifat pasif dan reaktif. Diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan digital yang lebih komprehensif guna meningkatkan perlindungan konsumen Muslim di era perdagangan digital.

ABSTRACT

Anday Abal Faqih, Legal Liability of E-Commerce Platforms for the Misuse of Halal Label Claims on Repackaged Products (A Case Study of Milo Powdered Milk on TikTokShop). Undergraduate Thesis, Study Program of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI.

Keyword: Legal Liability; Halal Label; Repackaged Products; E-Commerce; TikTokShop.

The rapid growth of e-commerce has simplified access to food products like repacked Milo powdered milk. However, this convenience is often exploited by irresponsible sellers on TikTokShop who misuse halal labels without official certification from the Halal Product Assurance Organizing Body (BPJPH). In Sharia Economic Law, such practices are strictly prohibited as they involve *tadlis* (deception) and *gharar* (uncertainty), which ultimately harm Muslim consumers.

This study uses a juridical-empirical method with a sociology of law approach, focusing on digital observations of three stores on TikTokShop. Primary data were gathered through online monitoring and electronic document analysis, while secondary data were sourced from Law No. 33 of 2014, Law No. 8 of 1999, and recent government regulations. The collected data underwent a qualitative process of classification and processing to draw comprehensive legal conclusions.

The results indicate that while legal protections exist under the Halal Product Assurance and Consumer Protection laws, their enforcement in the digital sphere remains suboptimal. TikTokShop, as an electronic system provider, bears the legal responsibility to verify product information, yet its current mechanisms are still passive and reactive. Therefore, stronger regulations and more integrated digital oversight are essential to protect Muslim consumers in the digital era.

الملخص

أنادي أبل فقيه، المسؤولية القانونية لمنصات التجارة الإلكترونية تجاه إساءة استخدام ادعاءات ملصقات الحلال في المنتجات المعاد تعبئتها (دراسة حالة حليب ميلو المجفف في تيك توك شوب) بحث جامعي، قسم قانون الاقتصاد الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرف: دوي هداية الفردوس، الماجستير

الكلمات المفتاحية: الرقابة؛ وحدة حماية المستهلك؛ الحليب المجفف المعاد تعبئته

لقد وفر تطور التجارة الإلكترونية تسهيلات كبيرة للحصول على المنتجات الغذائية مثل حليب ميلو المعاد تعبئته. ومع ذلك، استغل بعض البائعين غير المسؤولين في "تيك توك شوب" هذه التسهيلات عبر تزوير ادعاءات الحلال دون شهادة رسمية من هيئة ضمان المنتجات الحلال وتعتبر هذه الممارسة مخالفة صريحة لأحكام قانون الاقتصاد الشرعي، حيث تدرج (BPJPH) تحت مفهومي التدليس والغرر، مما يلحق ضرراً مباشراً بالمستهلكين المسلمين

اعتمدت هذه الدراسة على المنهج القانوني التجريبي مع مدخل علم الاجتماع القانوني، من خلال المراقبة الرقمية لثلاثة متاجر على منصة "تيك توك شوب". شملت البيانات الأولية ملاحظات ميدانية وتحليلاً للوثائق الإلكترونية، بينما استندت البيانات الثانوية إلى القانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٩ واللوائح الحكومية ذات الصلة. وتمت معالجة هذه البيانات نوعياً عبر مراحل الفحص والتصنيف للوصول إلى نتائج دقيقة

أظهرت النتائج أن الحماية القانونية متوفرة نظرياً في قوانين ضمان الحلال وحماية المستهلك لكن إنفاذها في العالم الرقمي لا يزال غير فعال. وبصفتها مشغلاً إلكترونياً، تتحمل منصة تيك توك شوب مسؤولية قانونية للتحقق من صحة البيانات، إلا أن دورها الحالي لا يزال سلبياً ورد فعلياً فقط. لذا، هناك حاجة ملحة لتعزيز اللوائح وآليات الرقابة الرقمية الشاملة لضمان حماية المستهلكين المسلمين في عصر التجارة الرقمية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dimasa sekarang menyebabkan kemajuan perdagangan global termasuk dalam *e-commerce*.¹ Pada saat ini *e-commerce* menjadi distribusi perdagangan yang utama karena melalui *e-commerce* memberikan banyak kemudahan dengan harga yang lebih terjangkau, variasi produk dan kemudahan akses.² Namun, dengan beriringanya pertumbuhan tersebut menimbulkan permasalahan hukum yang baru, salah satunya adalah keabsahan label halal yang diperjual-belikan secara online.³

Permasalahan yang sering ditemui adalah praktik *repack* pangan. Pada platform *e-commerce* sering kali ditemukan *repack* susu bubuk milo yang sertifikasi halal nya tidak pasti, karena sering kali penjual mencatumkan klaim label halal pada deskripsi produk, namun nomor sertifikasi halal tersebut beresiko menipu konsumen, terutama konsumen muslim yang mana label halal tersebut sebagai pertimbangan dalam melakukan pembelian produk di *e-commerce*.⁴ Dalam hukum positif di Indonesia kewajiban sertifikasi halal telah diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014

¹ Devia Syahfitri Purba Dkk *Analisis Perkembangan Ekonomi Digital Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*, 9, No. 5 (2024).

² M. Ikhwan Syarif dkk., “Potensi Perkembangan E-Commerce Dalam Menunjang Bisnis di Indonesia,” *Journal of Computers and Digital Business* 2, no. 1 (2023): 11–14, <https://doi.org/10.56427/jcbd.v2i1.30>.

³ Nasrudin Nasrudin dan Nina Nursari, “Peran Sertifikasi Halal Dalam Penguatan Industri Makanan Halal: Instrumen Perlindungan Konsumen Muslim Di Indonesia,” *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2025): 11–22, <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v2i1.1268>.

⁴ Aris Firman Hidayat dan Rosalinda Elsin Latumahina, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Tanpa Sertifikasi Halal Yang Dijual Melalui Media Layanan Gofood,” *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 1 (2022): 468–83, <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.145>.

tentang Jaminan Produk Halal (JPH), Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang transaksi Elektronik (ITE) yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2016 yang menjadi dasar hukum tanggung jawab penyelenggara system elektronik, termasuk platform *e-commerce* terhadap aktivitas transaksi yang mereka fasilitasi, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pasal 4 huruf C yang menjelaskan hak konsumen memperoleh informasi benar, jelas dan jujur⁵.

Dalam prespektif hukum islam klaim label halal palsu masuk dalam *Tadlis* (Penipuan) dan *Gharar* (Ketidakjelasan) yang mana dilarang dalam Muamalah⁶. Permasalahan ini terlihat pada produk *repack* susu bubuk milo di *e-commerce*, yang mana penjual mencantumkan klaim label halal dengan sertifikasi nomor yang tidak jelas pada deskripsi produk yang mana jelas bertentangan dengan asas kejujuran, keadilan, dan perlindungan konsumen pada hukum positif di Indonesia maupun dalam Hukum Ekonomi Syariah.⁷ Berdasarkan hasil observasi peneliti di platform Tiktokshop ada toko yang mengklaim produk tersebut itu halal tanpa mencantumkan nomor sertifikasi halal dengan jelas, yang pertama “toko RK tanggerang” yang mencantumkan klaim sertifikasi halal dengan nomor “00000”, yang kedua “TOKO EAN SHOP” yang mana juga mencantumkan klaim sertifikasi halal tanpa keterangan (-), yang ketiga “toko Bandung RumahTopping” yang mana hanya

⁵ Mohammad Habibi dkk., “Perlindungan Konsumen Muslim Melalui Jaminan Produk Halal Di Indonesia,” *EKOSIANA: Jurnal Ekonomi Syariah* 12, no. 2 (2025): 84–98.

⁶ Galuh Widitya Qomaro, “Tanggung Jawab Hukum Labelisasi Halal Pelaku Umkm Pangan Olahan Kemasan Di Bangkalan,” *Al-Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian ke Islam* 10, no. 1 (2023): 51–63, <https://doi.org/10.31102/alulum.10.1.2023.51-63>.

⁷ Ariyanti Ariyanti, “Pencantuman Label Halal Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,” *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2025): 173–83, <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i1.3101>.

mencantumkan klaim “halal” tanpa ada keterangan nomor sertifikasi yang jelas.

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan peran dan tanggung jawab hukum platform e-commerce sebagai perantara transaksi antara pelaku usaha dan konsumen. Platform *e-commerce* tidak hanya menyediakan ruang jual beli, tetapi juga berperan sebagai penyelenggara sistem elektronik yang mengatur alur transaksi, tampilan informasi produk, serta kebijakan internal yang berlaku bagi penjual. Dalam praktiknya, platform e-commerce memperoleh keuntungan ekonomi dari setiap aktivitas perdagangan yang berlangsung melalui sistemnya, baik dalam bentuk komisi, biaya layanan, maupun peningkatan traffic pengguna. Namun demikian, besarnya peran dan keuntungan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang memadai terhadap kebenaran informasi produk, khususnya terkait klaim label halal pada produk pangan hasil repack.

Ketiadaan sistem verifikasi sertifikasi halal yang ketat, baik pada tahap pendaftaran produk maupun pada tahap pengawasan konten, membuka peluang bagi pelaku usaha untuk mencantumkan klaim halal secara sepihak tanpa dasar hukum yang sah. Lemahnya pengawasan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab platform e-commerce masih bersifat pasif dan reaktif, yakni baru bertindak setelah adanya laporan dari konsumen, sementara mekanisme pencegahan (*preventif*) belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut menimbulkan celah dalam perlindungan konsumen, khususnya konsumen Muslim, karena konsumen berada pada posisi yang lemah dan sangat

bergantung pada informasi yang disediakan oleh penjual dan difasilitasi oleh platform e-commerce.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna menganalisis secara mendalam bentuk dan batas tanggung jawab hukum platform e-commerce terhadap penyalahgunaan klaim label halal pada produk repack. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menilai kepatuhan platform e-commerce terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga untuk mengkaji sejauh mana kewajiban hukum platform dalam memberikan perlindungan preventif dan represif bagi konsumen. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh kejelasan mengenai posisi hukum marketplace dalam menjamin keaslian klaim label halal, sekaligus memberikan rekomendasi bagi penguatan mekanisme pengawasan produk halal dan perlindungan konsumen di era perdagangan digital.

Meskipun demikian, penelitian yang berfokus tentang tanggung jawab *e-commerce* atas penyalahgunaan Klaim label halal pada *repack* susu bubuk Milo khususnya di *e-commerce* Tiktokshop masih sangat terbatas. Seharusnya *marketplace* memiliki mekanisme perlindungan secara *preventif* untuk verifikasi sertifikasi halal dan transparansi produk, maupun secara *represif* dengan cara penghapusan konten ataupun pembatasan akun penjual hingga pemblokiran permanen.⁸ Dengan demikian penelitian ini dapat memberikan *research gap*, yaitu peran dan tanggung jawab hukum platform *e-commerce*

⁸ Ghina Rhoudotul Jannah Mohammad Haikal Rasyid, *Pertanggungjawaban Platform E-Commerce Terhadap Penipuan Oleh Pelaku Usaha Terverifikasi Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen*, 24 Juni 2024, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.12521807>.

dalam menjamin keaslian label halal dalam melindungi konsumen Muslim dari praktek penipuan.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tanggung Jawab Hukum Platform E-Commerce Terhadap Penyalahgunaan Klaim Label Halal Pada Produk *Repack* (Studi Kasus Susu Bubuk Milo Di Tiktokshop)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas penyalahgunaan klaim label halal pada produk pangan repack di platform e-commerce?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum platform *e-commerce* terhadap peredaran produk pangan *repack* susu bubuk milo dengan klaim halal tanpa sertifikasi resmi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas, maka perlu dijelaskan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen atas penyalahgunaan klaim label halal pada produk pangan repack di platform *e-commerce* Tiktokshop.

2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab platform *E-commerce* terhadap peredaran produk pangan *repack* susu bubuk milo dengan klaim halal tanpa sertifikasi resmi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini di harapkan memiliki nilai yang manfaat.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoris
 - a. Secara Teoris, hasil dari penelitian ini bisa membarikan beberapa informasi untuk dijadikan pengetahuan atau sumbangsih pemikiran ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
 - b. Untuk menambah wawasan pengetahuan terkait perlindungan hukum sertifikasi halal palsu di *E-Commerce* sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pasal 4 huruf C yang menjelaskan hak konsumen memperoleh informasi benar, jelas dan jujur.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bisa membantu konsumen dalam memastikan kehalalan produk yang akan dibeli oleh konsumen secara online pada platform *e-commerce*. Untuk memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat agar lebih bijak dalam melakukan pembelian produk di *e-commerce*.

E. Definisi Operasional

1. Lebel Halal

Lebel Halal adalah pernyataan halal yang ada pada kemasan produk yang berfungsi untuk menunjukkan bahwasanya produk tersebut halal. Lebel Halal biasanya didapatkan setelah produk tersebut mendapatkan sertifikasi halal. Pencantuman lebel halal pada produk bertujuan untuk memberikan perlindungan konsumen kepada masyarakat.

2. E-commerce

E-commerce adalah kepanjangan dari *elektronik commerce* yang berarti kegiatan jual-beli dan/atau jasa dengan perantara media elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

3. Tiktok Shop

TikTok Shop adalah salah satu fitur perdagangan elektronik (e-commerce) yang ada didalam platform TikTok, yang memungkinkan pengguna untuk melakukan kegiatan jual beli secara langsung melalui konten digital, seperti video pendek, siaran langsung (live streaming), maupun etalase produk yang tersedia pada akun penjual. TikTok Shop dioperasikan sebagai media transaksi online yang memfasilitasi interaksi antara penjual dan konsumen,

4. Produk *repack* susu bubuk milo

Produk *repack* susu bubuk milo adalah susu bubuk milo yang dikemas ulang dalam bentuk lebih kecil dari kemasan aslinya oleh pihak selain produsen resmi yang tidak memiliki izin edar resmi.⁹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematikan Adapun penyusunan skripsi yang baik, terstruktur, dan terfokus pada satu ide, penelitian ini menyajikan sistematika penulisan sebagai gambaran keseluruhan mengenai struktur penulisan hukum. Sistematika penulisan penelitian hukum terdiri dari empat bab, dimana setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab untuk mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Berikut merupakan beberapa pemaparan mengenai sistematika penulisan:¹⁰

BAB I PENDAHULUAN. berisi bab pendahuluan yang didalamnya berisikan pembahasan dasar penelitian yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuann penelitian, manfaat penenlitan, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan. Latar Belakang merupakan gambaran secara umum dari permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Rumusan masalah yang terdiri dari dua rumusan yang akan dijawab berdasarkan hasil analisis. Tujuan penelitian tercapai setelah rumusan masalah terjawab. Manfaat penelitian terdiri dari manfaat

⁹ Henri Ponda dkk., “Pemanfaatan E-Commerce Dalam Rangka Perluasan Pangsa Pasar Snack MEONG,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 4, no. 6 (2025): 1035–41, <https://doi.org/10.52436/1.jpmi.3170>.

¹⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah, 2022). (Malang: Fakultas Syariah, 2022) Hal. 21

teoritis dan paragtif untuk platform *e-commerce*, pelaku usaha, dan konsumen muslim.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini berisikan penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu diambil dari penelitian yang relevan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian sehingga bisa membantu menjawab rumusan masalah. Kerangka teori yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini berupa teori halal, teori Undang-Undang jaminan produk halal, dan teori perlindungan konsumen.

BAB III METODE PENELITIAN. Bab ini berisikan metode penelitian yang digunakan peneliti dalam menjawab permasalahan yang diteliti. Di dalamnya terdapat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data. Jenis penelitian di sini adalah yuridis empiris. Pendekatan penelitian menggunakan sosiologi hukum. Jenis dan sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi dan dokumentasi. Metode pengolahan data menggunakan pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi data (*classyfyng*), verifikasi (*verifyng*), analisis data (*analysing*), dan kesimpulan (*concluding*). Bab ini bertujuan untuk menjawab rumusuan masalah mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas penyalahgunaan klaim label halal pada produk pangan repack di *platform e-commerce* Tiktok Shop, dan juga bentuk tanggung jawab hukum platform *e-commerce* terhadap peredaran produk pangan *repack* susu bubuk milo dengan klaim halal tanpa sertifikasi resmi.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab ini berisikan analisis data-data untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan pada bab pertama. Bab ini akan memberikan jawaban terkait Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas penyalahgunaan klaim label halal pada produk pangan repack di platform e-commerce, dan Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum platform *e-commerce* terhadap peredaran produk pangan *repack* susu bubuk milo dengan klaim halal tanpa sertifikasi resmi.

BAB V HASIL PENUTUP. Bab ini berisikan bab akhir yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dari dua rumusan masalah yang sudah terjawab melalui analisis di bab sebelumnya. Saran dalam penelitian ditujukan kepada para pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ialah berisikan tentang beberapa penelitian yang membahas tentang hal yang sama dan telah dilakukan sebelum penelitian ini dilakukan. Penelitian terdahulu ini dapat berupajurnal, artikel, disertasi, maupun tesis. Yang dimana isi dari penelitian tersebut memiliki pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas atau diteliti oleh penulis guna menghindari duplikasi serta menjelaskan kembali tentang keaslian peneliti dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.¹¹

Disini menunjukan beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan yang bersangkutan dengan pembahasan. Adapun berikut penelitian terdahulu yang dijadikan pedoman adalah sebagai berikut:

1. Jurnal Luthfiana Zahriani, Evi Ariyani, Anisa Mekarsari, (2025). “Illegal Halal Products And Legal Protection Of MSME consumers In Karanganyar”, penelitian ini membahas tentang liabilitas platform untuk barang ilegal, metode yang digunakan adalah kualitatif empiris dengan menggunakan teori perlindungan konsumen, hasil dari penelitian ini menjelaskan tentang pencatuman label halal secara ilegal oleh pelaku UMKM di Karanganyar yang menyebabkan dampak bagi konsumen. Ada beberapa konsumen yang

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. (Malang: Fakultas Syariah, 2022) Hal. 27

memperhatikan dan ada juga yang acuh atas hal tersebut. Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas sama-sama mengkaji sertifikasi halal tentang produk makanan. Perbedaanya adalah penelitian diatas membahas sertifikasi halal dalam lingkup UMKM, sedangkan peneliti berfokus pada sertifikasi halal produk *repack* di tiktokshop.¹²

2. Jurnal Yanci Libria Fista, Aris Machmud, Suartini, (2023). “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen.” Penelitian ini membahas tentang Perlindungan konsumen atas transaksi di platform *e-commerce*, metode yang digunakan adalah Normatif dengan menggunakan teori Perlindungan Konsumen, hasil dari penelitian ini menjelaskan tentang Hukum perlindungan konsumen belum efektif dalam mencegah penipuan yang dilakukan pelaku usaha melalui media elektronik, Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen dalam *e-commerce*. Perbedaanya adalah peneliitian diatas fokus penelitiannya adalah perlindungan konsumen perspektif UUPK, sedangkan peneliti berfokus pada perlindungan hukum konsumen disertifikasi halal produk *repack* susu bubuk.¹³
3. Jurnal Hedrikus Haipon, Diana Pujiningsih, Getah Ester Hayatulah, Dwi Anindiya Harimurta, Yuko Fitrian, (2024). “Perlindungan

¹² Luthfiana Zahriani dkk., “Illegal Halal Products And Legal Protection Of Msme Consumers In Karanganyar,” *Journal of Islamic Studies* 9, no. 1 (2025).

¹³ Yanci Libria Fista dkk., “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 177–89, <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.599>.

Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi *e-commerce* di Indonesia”. Penelitian ini membahas tentang Evaluasi Perturan perlindungan konsumen yang ada di Indonesia, metode yang digunakan Normatif dengan menggunakan Teori Perlindungan Konsumen. Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah sama-sama membahas perlindungan konsumen di *e-commerce*. Perbedaanya adalah penelitian diatas berfokus secara umum dalam perlindungan konsumen di *e-commerce*, sedangkan peneliti berfokus pada perlindungan konsumen sertifikasi halal di tiktokshop.¹⁴

4. Jurnal Rifqi Fatihul Ihsan, Aiska Su Istiyah, Arifin, Nur Sasti Laki, dan Titania Mukti, (2024). “Analisis Pengaruh Label Halal Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Makanan Cepatsaji Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Program Studi Ekonomi Syariah Angkatan 2023”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana Mahasiswa Ekonomi Syariah angkatan 2023 di Universitas Sultan Agung Tirtayasa menguji label halal dan harga sebagai keputusan membeli. Metode yang digunakan adalah Empiris dengan menggunakan teori perilaku konsumen dan sertifikasi halal. Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah sama-sama membahas tentang pentingnya sertifikasi halal dalam pembelian suatu produk makanan. Perbedaannya adalah peneliti diatas berfokus hanya pada konsumen yang membeli di kantin Universitas tersebut,

¹⁴ Hendrikus Haipon dan Diana Pujiningsih, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia,” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 12 (2024): 4785–89, <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>.

sedangkan peneliti berfokus pada sertifikasi halal yang ada di *e-commerce*.¹⁵

5. Jurnal Erika Dewi Ari Mita, Ach. Yasin, (2024). “Pengaruh Label Halal, E-Wom, Fomo Dan Brand Trust terhadap Keputusan Pembelian Produk Skincare halal (Studi Kasus Pada Masyarakat Muslim Di Kabupaten Tuban)”. Penelitian ini membahas tentang Menganalisis pengaruh label halal, E-WoM, FoMo, dan *brand trust* terhadap keputusan pembelian produk *skincare* halal pada masyarakat muslim di Kabupaten Tuban. Metode yang digunakan adalah Kuantitatif dengan menggunakan Teori pelaku konsumen modern. Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas sama-sama membahas tentang pengaruh lebel halal dalam pembelian suatu produk. Perbedaanya adalah penelitian diatas fokus penelitiannya hanya berfokus pada *skincare*, sedangkan peneliti berfokus pada sertifikasi halal produk *repack* susu bubuk milo di tiktokshop.¹⁶
6. Skripsi Atika Ramadhani, (2022) “Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomot 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”, Penelitian ini membahas tentang tingkat kesadaran pelaku UMKM di Kec. Beji

¹⁵ Rifqi Fatihul Ihsan dkk., “Analisis Pengaruh Label Halal Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Makanan Cepatsaji Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Program Studi Ekonomi Syariah Angkatan 2023,” *DJIEB: Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business* 4, no. 1 (2024): 27–42, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/djieb/index>.

¹⁶ Erika Dewi Ari Mita, “Pengaruh Label Halal, E-Wom, Fomo Dan Brand Trust Terhadap Keputusan Pembelian Produk Skincare Halal (Studi Kasus Pada Masyarakat Muslim Di Kabupaten Tuban),” *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 7, no. 3 (2024): 107–20.

untuk melakukan sertifikasi halal. Metode yang digunakan adalah Kualitatif Empiris dengan teori kebijakan publik dan perlindungan konsumen. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian diatas adalah sama-sama membahas tentang sertifikasi halal pada makanan. Perbedaannya adalah penelitian diatas berfokus pada Kesadaran UMKM dalam melakukan sertifikasi halal, sedangkan peneliti berfokus pada sertifikasi halal produk *repack* susu bubuk milo di tiktokshop.¹⁷

7. Skripsi Fitri Anggraini Ningrum, (2024). “Implementasi Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Pemilik Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang”. Penelitian ini membahas tentang implementasi UUJPH didepot air minum isi ulang di Kec. Watang Sawitto Pinrang. Metode yang digunakan adalah Empiris dengan Teori Perlindungan konsumen dan sertifikasi halal. Persamaan penelitian ini dan penelitian diatas adalah sama-sama membahas tentang sertifikasi halal. Perbedaannya adalah penelitian diatas objeknya berfokus pada minuman air isi ulang, sedangkan peneliti berfokus pada sertifikasi halal produk *repack* susu bubuk milo di tiktokshop.¹⁸

¹⁷ Atikah Ramadhani, “ Implementasi Kewajiban Serifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok Studi Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”, (Ungruduate Thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarya, 2022)

¹⁸ Fitri Anggraini, “ Implementasi Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Pemilik Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang”, (Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negri Parepare, 2024)

8. Jurnal Anni Nur Aini, Enni Endriyati, dan Dony Burhan Noor Hasan,(2024). “Implementasi Jaminan Produk Halal Bagi Wirausaha Wanita Pada Produk Makanan Dan Minuman Di Kecamatan Socah”. Penelitian ini membahas tentang penerapan jaminan produk halal pada produk wirausaha mereka sendiri dan hambatan dalam penerapannya. Metode yang digunakan adalah Kualitatif dengan menggunakan Teori Perlindungan Konsumen dan Jaminan Produk Halal. Persamaan penelitian ini dan penelitian diatas adalah sama-sama membahas tentang produk halal. Perbedaanya adalah penelitian diatas berfokus pada penerapan jaminan produk halal. Sedangkan peneliti berfokus pada sertifikasi halal produk *repack* susu bubuk milo di tiktokshop.¹⁹
9. Jurnal Nur Ahmad habibi, (2022). “Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Produsen Kecap”. Penelitian ini membahas tentang sertifikasi halal pada produk Kecap. Metode yang digunakan adalah Kualitatif, dengan menggunakan Teori Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal. Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah sama-sama mebahas tentang serifikasi halal produk. Sedangkan perbedaanya adalah penelitian diatas berfokus pada produk Kecap, sedangkan peneliti berfokus pada produk *repack* susu bubuk milo.²⁰

¹⁹ Anni Nur Aini dkk., “Implementasi Jaminan Produk Halal Bagi Wirausaha Wanita Pada Produk Makanan Dan Minuman Di Kecamatan Socah,” *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2024): 64–71, <https://doi.org/10.62490/iqtishodiah.v6i2.709>.

²⁰ Nur Ahmad Habibi, “Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Produsen Kecap,” *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia* 5, no. 1 (2022): 26, <https://doi.org/10.36722/jpm.v5i1.1754>.

10. Jurnal Helmy Syamsuri, Idris Prakkasi, Cut Muthiadin, dan Amril, (2024). “Transformasi Industri Pangan Melalui Undang - Undang Pangan Halal : Manajemen Efektif Sistem Jaminan Halal”. Penelitian ini membahas tentang kepastian semua produk pangan yang tersedia di pasar domestik maupun internasional memenuhi standart halal yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan adalah Kualitatif dengan menggunakan Teori Sertifikasi Halal. Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah sama-sama membahas tentang sertifikasi halal. Adapun Perbedaannya adalah penelitian diatas berfokus pada standart halal pada produk yang sudah ditetapkan, sedangkan peneliti berfokus pada sertifikasi halal produk *repack* susu bubuk milo di tiktokshop.²¹

Table 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Luthfiana Zahriani, Evi Ariyani, Anisa Mekarsari, (2025).	Illegal Halal Products And Legal Protection Of MSME consumers In Karanganyar	sama-sama mengkaji sertifikasi halal tentang produk makanan.	penelitian diatas membahas sertifikasi halal dalam lingkup UMKM, sedangkan peneliti berfokus pada sertifikasi halal produk <i>repack</i> di tiktokshop
2.	Yanci Libria Fista, Aris Machmud, Suartini, (2023).	Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-commerce	sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen dalam <i>e-commerce</i> .	peneliitian diatas fokus penelitiannya adalah perlindungan konsumen

²¹ Helmy Syamsuri dkk., “Transformasi Industri Pangan Melalui Undang - Undang Pangan Halal : Manajemen Efektif Sistem Jaminan Halal,” *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan* 13, no. 3 (2024): 274–85, <https://doi.org/10.37476/jbk.v13i3.4684>.

		Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen.		perspektif UUPK, sedangkan peneliti berfokus pada perlindungan hukum konsumen disertifikasi halal produk <i>repack</i> susu bubuk.
3.	Hedrikus Haipon, Diana Pujiningsih, Getah Ester Hayatulah, Dwi Anindiya Harimurta, Yuko Fitrian, (2024).	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi <i>e-commerce</i> di Indonesia	Penelitian ini membahas tentang Evaluasi Perturan perlindungan konsumen yang ada di Indonesia.	penelitian diatas berfokus secara umum dalam perlindungan konsumen di <i>e-commerce</i> , sedangkan peneliti berfokus pada perlindungan konsumen sertifikasi halal di tiktokshop
4.	Rifqi Fatihul Ihsan, Aiska Su Istiyah, Arifin, Nur Sasti Laki, dan Titania Mukti, (2024).	Analisis Pengaruh Label Halal Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Makanan Cepatsaji Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Program Studi Ekonomi Syariah Angkatan 2023	sama-sama membahas tentang pentingnya sertifikasi halal dalam pembelian suatu produk makanan.	peneliti diatas berfokus hanya pada konsumen yang membeli di kantin Universitas tersebut, sedangkan peneliti berfokus pada sertifikasi halal yang ada di <i>e-commerce</i>
5.	Erika Dewi Ari Mita, Ach. Yasin, (2024).	Pengaruh Label Halal, E-Wom, Fomo Dan Brand Trust terhadap	sama-sama membahas tentang pengaruh lebel halal dalam	penelitian diatas fokus penelitiannya hanya berfokus pada skincare,

		Keputusan Pembelian Produk Skincarehalal(Studi Kasus Pada Masyarakat Muslim Di Kabupaten Tuban)	pembelian suatu produk.	sedangkan peneliti berfokus pada sertifikasi halal produk <i>repack</i> susu bubuk milo di tiktokshop
6.	Atika Ramadhan i, (2022)	Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal	sama-sama membahas tentang sertifikasi halal pada makanan.	penelitian diatas berfokus pada Kesadaran UMKM dalam melakukan sertifikasi halal, sedangkan peneliti berfokus pada sertifikasi halal produk <i>repack</i> susu bubuk milo di tiktokshop.
7.	Fitri Anggraini Ningrum, (2024).	Implementasi Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Pemilik Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang	Persamaan peneliti dan penelitian diatas adalah sama-sama membahas tentang sertifikasi halal.	penelitian diatas objeknya berfokus pada minuman air isi ulang, sedangkan peneliti berfokus pada sertifikasi halal produk <i>repack</i> susu bubuk milo di tiktokshop

8.	Anni Nur Aini, Enni Endriyati, dan Dony Burhan Noor Hasan,(2024).	Implementasi Jaminan Produk Halal Bagi Wirausaha Wanita Pada Produk Makanan Dan Minuman Di Kecamatan Socah	sama-sama membahas tentang produk halal.	penelitian diatas berfokus pada penerapan jaminan produk halal. Sedangkan peneliti berfokus pada sertifikasi halal produk <i>repack</i> susu bubuk milo di tiktokshop
9.	Nur Ahmad habibi, (2022).	Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Produsen Kecap	sama-sama mebahas tentang serifikasi halal produk.	penelitian diatas berfokus pada produk Kecap, sedangkan peneliti berfokus pada produk <i>repack</i> susu bubuk milo
10.	Helmy Syamsuri, Idris Prakkasi, Cut Muthiadin, dan Amril, (2024).	Transformasi Industri Pangan Melalui Undang - Undang Pangan Halal : Manajemen Efektif Sistem Jaminan Halal	Persamaan peneliti dengan penelitian diatas adalah sama-sama membahas tentang sertifikasi halal.	penelitian diatas berfokus pada standart halal pada produk yang sudah ditetapkan, sedangkan peneliti berfokus oada sertifikasi halal produk <i>repack</i> susu bubuk milo di tiktokshop.

Sumber : Diolah oleh penulis, 2025.

Berdasarkan 10 Penelitian diatas yang sudah dijelaskan, yang menjadi perbedaan dan kebaharuan dalam penelitian ini adalah penelitian penelitian sebelumnya lebih berfokus pada perlindungan konsumen,

sertifikasi halal, dan pengawasan produk dalam konteks konvensional maupun *e-commerce* secara umum. Namun, belum terdapat kajian yang secara spesifik membahas tanggung jawab hukum platform *e-commerce* terhadap peredaran produk repack dengan klaim label halal yang tidak sesuai ketentuan dan okus analisis terhadap platform *e-commerce* sebagai subjek tanggung jawab hukum, khususnya dalam peredaran produk repack susu bubuk dengan klaim label halal pada fitur perdagangan digital dalam TikTok, serta dalam menjamin keabsahan informasi produk yang beredar.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah landasan berpikir yang digunakan dalam penulisan penelitian ini. Berikut adalah teori yang relevan dengan judul peneliti yang digunakan peneliti dengan menggunakan penjelasan secara perinci:

1. Teori Sertifikasi Halal

a. Pengertian Halal

Dalam Islam, konsep halal selalu bersandingan konsep *thayyib* yang artinya adalah baik, sehat, bersih, dan bermanfaat. Sesuatu yang halal secara hukum tidak menjadikan sesuatu tersebut menjadi *thayyib* dari segi kesehatan dan sesuatu yang *thayyib* tidak menjadikan sesuatu tersebut menjadi halal dalam hukum Islam. Oleh karena itu, konsumen muslim dituntut untuk memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi ke tubuh adalah halal dan baik bagi kesehatan maupun jiwa. Tuntutan tersebut

menjadi tantangan yang berat seiring berkembangnya teknologi pangan modern, dimana bahan aditif, proses pengolahan, dan komponen tambahan seperti gelatin atau enzim dapat berasal dari sumber yang haram. Dengan demikian, penting untuk mempelajari makanan halal dan haram supaya konsumen muslim dapat memilah produk yang sesuai dengan syariat. Literasi halal dibutuhkan untuk menjaga kualitas konsumsi konsumen muslim supaya generasi masa depan terhindari makanan syubhat atau haram.

b. Pengertian Jaminan Produk Halal

Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan sebuah kepastian hukum untuk yang memberikan jaminan kehalalan terhadap bahan produk makanan, minuman, obat, kosmetik, dan produk lainnya sehingga aman untuk dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat. Atas dasar ini, kebutuhan akan jaminan halal sangat diperlukan bagi konsumen, terutama konsumen muslim. Dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal, pemerintah telah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Berdasarkan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, peran BPJPH dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal di antaranya adalah menerbitkan sertifikasi halal, melakukan

registrasi produk halal, dan melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha.²²

Keberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengubah kewajiban sertifikasi halal yang sebelumnya bersifat sukarela menjadi wajib bersertifikat halal. Ketentuan tentang wajibnya sertifikasi halal tersebut tertuang pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.²³

c. Standarisasi Halal

Standar Jaminan Produk Halal adalah peraturan teknis yang ditetapkan oleh BPJPH untuk memastikan kehalalan produk. Di Indonesia, penetapan standarisasi halal dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariah Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan dan pengujian terhadap produk makanan dan minuman dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang telah terakreditasi oleh BPJPH

²² Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

²³ Rahmalia et al, “Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terhadap Konsumen Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus : Sembilan Produk Makanan Mengandung Unsur Babi (Porcine) Tanpa Label yang Jelas,” 2025 6, no. 2 (t.t.), <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i2.1706>.

dengan tujuan produk makanan dan minuman tersebut sudah dapat dipastikan kehalalannya.²⁴

d. Ruang Lingkup Jaminan Produk Halal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, terdapat 5 kategori produk yang dikategorikan sebagai produk wajib bersertifikat halal, yaitu:

- 1) Makanan dan Minuman;
- 2) Kosmetik dan Obat-Obatan;
- 3) Produk Kimiawi, Produk Biologi, dan Produk Rekayasa Genetik;
- 4) Baran Gunaan; dan
- 5) Jasa.

Kewajiban bersertifikat halal merupakan salah satu regulasi yang ada di Undang Undang Jaminan Produk Halal dan wajib untuk dipatuhi oleh pelaku usaha. Pelaku usaha yang dimaksud dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal tersebut adalah orang perseorangan, badan hukum usaha berbentuk badan hukum, atau badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.

Terdapat pengecualian dari ketentuan wajib sertifikat halal terhadap produk yang diperdagangkan, yaitu produk yang berasal dari bahan yang diharamkan. Pengecualian tersebut telah diatur

²⁴ Robby Reza Zulfikri Reza dan Muhammad Ilham Zainullah, "Standarisasi dan Jaminan Halal Terkait Makanan dan Minuman di Indonesia," *I'thisom : Jurnal Ekonomi Syariah* 3 no. 1 (2024), 59, <https://doi.org/10.70412/its.v3i1.67>.

dalam Pasal 26 Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa sebuah kewajiban bagi pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan untuk mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya.²⁵

2. Teori Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

a. Pengertian PMSE

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Merupakan salah satu perkembangan ekonomi yang beriringan dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi di era digital. PMSE merupakan salah satu sarana yang mendorong kemudahan dalam bertransaksi, memperluas jangkauan pasar, dan menciptakan sistem ekonomi modern dengan basis digital. PMSE diatur secara tegas didalam peraturan pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, berdasarkan peraturan tersebut dijelaskan bahwasanya setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha secara online maka harus memenuhi peraturan tersebut dan bertanggungjawab terhadap produk yang diperjual-belikan.

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah perdagangan yang transaksinya melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Salah satu platform yang

²⁵ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

termasuk dalam PMSE adalah berupa Shopee, Tiktokshop, Blibi.com, Lazada, dll yang menjadi perantara antara pembeli dan penjual.

b. Kewajiban Pelaku Usaha PMSE

Kewajiban pelaku usaha dalam menyelenggarakan perdagangan melalui sistem elektronik adalah salah satu aspek penting dalam mewujudkan transaksi elektronik yang aman, adil, dan transparan. Berdasarkan pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menjelaskan bahwa pelaku usaha yang melakukan kegiatan jual-beli barang dan/atau jasa melalui media elektronik harus memberikan deskripsi yang lengkap, benar, dan jujur terhadap produk yang diperjual-belikan.²⁶

Adapun kewajiban pelaku usaha akan dijelaskan secara ringkas sebagai berikut²⁷:

- 1) Memenuhi persyaratan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa izin usaha, izin teknis, tanda daftar perusahaan, nomor pokok wajib pajak, dan standarisasi produk barang dan/atau jasa.
- 2) PMSE dalam maupun luar negeri wajib mengutamakan menggunakan nama domain tingkat tinggi Indonesia (.id) bagi sistem elektronik yang berbentuk situs internet,

²⁶ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik: Sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis Ecommerce di Indonesia*, II (Nusa Media, 2019).

²⁷ Widi Nugrahaningsih, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Digital* (CV. Pustaka Bengawan, 2017).

mengutamakan menggunakan alamat protokol internet (IP Address) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan pendaftaran sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memenuhi ketentuan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh instansi terkait dan memperoleh sertifikat keandalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menyampaikan data dan/atau informasi secara berkala kepada Badan Pusat Statistik, dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral lain yang terkait dengan perizinan kegiatan usaha PMSE Sedangkan bagi penyedia sarana perantara yang bukan merupakan pihak yang mendapatkan manfaat (beneficiary) secara langsung dari transaksi atau tidak terlibat langsung dalam hubungan kontraktual para pihak yang melakukan PMSE.

- 3) Membantu program pemerintah dengan cara mengutamakan perdagangan barang dan/atau jasa hasil produksi dari dalam negeri dan meningkatkan daya saing dan memberikan fasilitas promosi barang dan/atau jasa hasil produksi dalam Negeri.
- 4) Untuk mencegah adanya konten informasi elektronik yang ilegal PMSE harus mengemukakan syarat penggunaan atau perjanjian lisensi kepada penggunaanya agar memanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan dan

menyediakan sarana kontrol teknologi dan/atau sarana sebagai sarana aduan masyarakat terhadap konten informasi ilegal.

- 5) Untuk menjaga sistem keamanan yang aman, andal, dan membangun kepercayaan masyarakat PMSE wajib memberikan sistem keamanan baik dari sistem keamanan komputer, maupun saluran komunikasi yang digunakan.
- 6) PPMSE wajib menyimpan data dan informasi terkait transaksi keuangan dalam jangka waktu paling singkat 10 tahun sejak data dan informasi diperoleh. Data yang tidak berkaitan dengan transaksi keuangan jangka paling singkat 5 tahun sejak data dan informasi diterima.
- 7) Melindungi hak konsumen dan mematuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaku usaha wajib menyediakan layanan pengaduan bagi konsumen. Layanan tersebut berupa alamat dan nomor kontak pengaduan, prosedur pengaduan konsumen, mekanisme tindak lanjut pengaduan, petugas yang kompeten dalam memproses pengaduan, dan jangka waktu penyelesaian pengaduan.

c. Pengawasan PMSE

Pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) adalah salah satu bentuk pengawasan secara ekstern yang mana kerjasama antara lembaga atau beberapa instansi sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan Peraturan

Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 21 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik kementerian perdagangan bertanggung jawab atas kebijakan perdagangan, perizinan, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha, sedangkan kementerian Komunikasi dan Informatika bertugas mengawasi aspek teknis penyelenggaraan sistem elektronik dan pendaftaran Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.²⁸

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 yang mengatur tentang prinsip-prinsip terkait bisnis di internet. Dalam regulasi ini memberikan jaminan hukum dan juga pemahaman mengenai pengaruh Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), dan memberikan keamanan kepastian hukum bagi pedagang, penyelenggara PMSE, dan konsumen. Pelaku usaha dilarang menukarkan produk dengan produk lain yang tidak sesuai dengan informasi produk yang sudah tertera.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menjelaskan dalam melaksanakan pengawasannya di bidang perdagangan menteri megutamakan perlindungan dan pengamanan kepentingan

²⁸ Rato Dominpus, *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum* (Surabaya: LaksBang Yustisia, 2010).

nasional dari pada dampak negatif PMSE yang berasal dari luar Negeri.

3. Teori Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah jaminan perlindungan kepada konsumen mulai dari tahap mendapatkan barang atau jasa hingga akibat dari pemakaian barang atau jasa tersebut. Dalam memberikan kepastian hukum atas perlindungan kepada konsumen tersebut, terdapat tantangan yang dihadapi seperti penegakan hukum yang lemah, keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi dalam menegakkan hukum. Tantangan lainnya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran dalam diri konsumen, terutama dalam transaksi jual beli barang online.²⁹

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang memberikan jaminan atas kepastian hukum dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum tersebut berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen yang diperkuat dengan undang-undang khusus supaya pelaku usaha tidak bertindak

²⁹ Nanang Nugraga, *Perlindungan Konsumen Era Digital* (Alqaprint, 2023).

sewenang-wenang dalam melakukan usaha hingga merugikan konsumen.³⁰

Adapun pengertian perlindungan konsumen menurut beberapa ahli yaitu, menurut Az. Nasution hukum perlindungan konsumen adalah kaidah yang mengatur tentang kepentingan konsumen, menurut yayasan lembaga konsumen Indonesia dijelaskan perlindungan konsumen adalah semua kaidah dan asas yang mengatur tentang konsumen dalam melakukan jual-beli antara penyedia barang dan pembeli di masyarakat, dan juga menurut Inosentius Samsul perlindungan konsumen adalah semua peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim yang isi pokoknya membahas aturan tentang kepentingan konsumen.³¹

b. Hak dan Kewajiban Konsumen

Terdapat 9 (sembilan) hak-hak konsumen yang telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk dipahami oleh setiap individu supaya tidak terjadi kerugian yang timbul selama melakukan transaksi jual beli.

- 1) Hak untuk mendapatkan rasa nyaman, aman, dan keselamatan selama mengkonsumsi atau menggunakan barang dan/atau jasa.

³⁰ Soewarno dan Handayaniingrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen* (PT. Gunung Agung, 1984).

³¹ Retno Dewi, *Penyelesaian Sengketa Konsumen dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen* (Ruang Karya Bersama, 2024). 30

- 2) Hak memilih serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi dari barang/dan atau jasa yang telah dijanjikan.
- 3) Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan dari barang dan/atau jasa yang diperdagangkan pelaku usaha.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk mendapatkan layanan dan perlakuan yang benar dan jujur serta tidak diskriminatif dari pelaku usaha.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila kondisi barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan lainnya.³²

Selain mengatur tentang hak-hak konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga telah mengatur terkait

³² Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen: Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah* (Pustaka Baru Press, 2020).

kewajiban konsumen dalam melakukan transaksi jual beli. Kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh konsumen.

- 1) Memastikan telah membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa yang sudah tertera demi keamanan dan keselamatan.
- 2) Bertindak baik terhadap pelaku usaha dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- 3) Melakukan pembayaran sesuai dengan nilai tukar yang disepakati bersama pelaku usaha.

Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

c. Perbuatan yang dilarang

Pelaku usaha diwajibkan untuk mematahui regulasi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 yang menjelaskan larangan produksi dan/atau perdagangan pada barang dan/atau jasa.³³

- 1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang telah dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan.
- 2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana telah tercantum dalam label atau etike yang ada pada barang.

³³ Pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- 3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- 4) Tidak sesuai kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana yang telah termuat dalam label, etika, atau keterangan lain yang ada pada barang dan/atau jasa.
- 5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana tercantum dalam label atau berupa keterangan lainnya pada barang dan/atau jasa.
- 6) Tidak sesuai dengan janji yang termuat dalam etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa.
- 7) Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau batas jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan barang.
- 8) Tidak mengikuti ketentuan melakukan produksi barang secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” pada label.
- 9) Tidak memasang label atau membuat penjelasan yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Teori Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Pengertian Teori tanggung jawab pelaku usaha di Indonesia, khususnya berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berpusat pada kewajiban ganti rugi atas kerugian konsumen akibat produk/jasa yang dihasilkan. Tanggung jawab ini mencakup prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault liability*), praduga bersalah (*presumption of guilt*), dan tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Berikut ini adalah beberapa rincian teori tanggung jawab pelaku usaha:

- a. Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan (*Fault Liability*): Pelaku usaha bertanggung jawab jika dapat dibuktikan terdapat unsur kesalahan, seperti kelalaian atau kesengajaan dalam memproduksi/menjual barang yang merugikan konsumen.
- b. Praduga Bersalah (*Presumption of Guilt*): Pelaku usaha dianggap bersalah dan bertanggung jawab ganti rugi, kecuali mereka dapat membuktikan bahwa kerugian konsumen bukan disebabkan oleh produk/jasa mereka.
- c. Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*): Pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen tanpa harus membuktikan unsur kesalahan, terutama dalam kasus produk

cacat yang membahayakan kesehatan atau keselamatan konsumen.

- d. Product Liability (Tanggung Jawab Produk): Tanggung jawab ini menuntut pelaku usaha bertanggung jawab penuh atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen akibat penggunaan barang atau jasa, baik secara pidana maupun perdata.

Dasar hukum utama tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di mana pelaku usaha wajib memberi ganti rugi berupa pengembalian uang, penggantian barang sejenis, atau perawatan kesehatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris atau penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis-empiris. Penelitian hukum yuridis-empiris merupakan jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat. Jenis penelitian ini digunakan untuk menganalisis urgensi pencantuman klaim label halal pada produk *repack* susu bubuk milo di Tiktokshop. Peneliti menggunakan fakta-fakta empiris berupa produk *repack* bahan makanan bubuk susu milo yang ditemukan beredar di platform tiktokshop dengan klaim label halal tanpa ada keterangan resmi dan bersertifikat.³⁴

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang hendak menganalisis hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan melalui pendekatan tersebut adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga memberikan kritik terhadap bekerjanya hukum formal dalam kehidupan masyarakat.³⁵ Melalui pendekatan sosiologi hukum, penelitian ini akan menganalisis kesenjangan antara norma hukum dan realita sosial yang ditunjukkan oleh masih beredarnya produk *repack* susu bubuk milo

³⁴ Suyanto, *Penelitian Hukum Empiris* (148).

³⁵ Suyanto, *Penelitian Hukum Empiris*.(149).

dengan pencantuman klaim label halal di platform tiktokshop. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis kebijakan dan layanan yang telah disediakan oleh tiktokshop dalam memberikan perlindungan kepada konsumen muslim.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti untuk mendapatkan informasi, untuk nantinya memperoleh data yang berkaitan dengan rumusan penelitian. Penelitian dilaksanakan secara daring dengan lokasi penelitian pada situs resmi platform tiktokshop yang memuat informasi kebijakan dan layanan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, peneliti memilih situs resmi platform tiktokshop dengan tujuan mencari informasi berupa dokumen elektronik berisi kebijakan dan layanan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Peneliti juga memilih platform tiktokshop sebagai lokasi penelitian dengan tujuan melakukan observasi untuk menganalisis tanggung jawab platform Tiktokshop terhadap produk yang beredar khususnya *repack* susu bubuk milo.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum yuridis empiris yaitu ada data primer dan ada data sekunder. Oleh karena itu, peneliti akan mengumpulkan sumber data berupa data primer dan data sekunder sebagai bahan analisis dalam menjawab permasalahan dalam penelitian.³⁶:

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram:Mataram University Press, 2020). 89

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama yang terkait langsung dengan objek penelitian, termasuk melakukan kegiatan observasi. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dengan melakukan observasi dan juga informasi dalam bentuk dokumen elektronik di dalam Marketplace Tiktokshop yang kemudian dianalisis oleh peneliti.³⁷

Data primer dalam penelitian diperoleh langsung melalui hasil observasi terhadap 3 toko platform tiktokshop produk repack susu bubuk milo yang beredar di platform tiktokshop yang pertama “toko RK tanggerang” yang mencantumkan klaim sertifikasi halal dengan nomor “00000”, yang kedua “TOKO EAN SHOP” yang mana juga mencantumkan klaim sertifikasi halal tanpa keterangan (-), yang ketiga “toko Bandung RumahTopping” yang mana hanya mencantumkan klaim “halal” tanpa ada keterangan nomor sertifikasi yang jelas. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui analisis dokumen elektronik yang terdapat di situs resmi platform tiktokshop untuk membantu menjawab permasalahan penelitian. Pada penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan ialah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan produk Halal, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.

³⁷ Suyanto, “*Penelitian Hukum Empiris.*” 150-151

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang dapat berupa data kepustakaan dan dokumen. Data sekunder berada di tingkat ke dua setelah data primer yang merupakan sumber utama. Sumber data sekunder yang digunakan berupa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, buku, artikel dan jurnal, berita, dan karya ilmiah lainnya yang meneliti hal serupa berkaitan dengan urgensi pencantuman klaim label halal produk repack susu bubuk milo dengan studi kasus di Marketplace Tiktokshop.³⁸

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan peneliti untuk memperoleh data adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan berupa mengumpulkan data di lokasi penelitian bersama dengan alat pengumpulan data yang sudah disiapkan berdasarkan kebutuhan penelitian. Observasi ini merupakan metode pengumpulan data yang relevan dengan penelitian studi kasus. Observasi tersebut dilakukan untuk menunjukkan adanya praktik nyata yang terjadi di lapangan. Peneliti akan mendokumentasikan temuan hasil observasi dalam bentuk tabel dan lampiran berupa

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (kencana, 2005). Hal. 181.

tangkapan layar di daftar lampiran yang difokuskan pada nama produk serta kelengkapan informasi halal. Hasil observasi tersebut akan digunakan dalam menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi dalam penelitian merupakan langkah yang penting untuk mengumpulkan data maupun informasi yang terkait dengan penelitian guna mendukung analisis serta menjawab pertanyaan penelitian. Dokumentasi dapat berupa foto, gambar, buku, arsip maupun bentuk lainnya yang dapat mendukung penelitian.³⁹ Melalui metode dokumentasi, peneliti akan melakukan mengumpulkan kebijakan dan layanan platform Shopee yang telah disajikan dalam bentuk dokumen elektronik melalui situs resmi Shopee. Selanjutnya, dokumen akan dikumpulkan untuk kemudian dianalisis supaya dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Metode Pengolahan Data

Tujuan Pengolahan Data tersebut adalah untuk mengolah data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum dapat diolah secara runtut, sistematis, dan memudahkan peneliti untuk melakukan analisis. Berikut merupakan tahap-tahap yang dilakukan dalam melakukan pengolahan data dalam penelitian yuridis-empiris:

³⁹ Meutia et al, “*Teknik Pengumpulan Data*”, *Rahasia Praktis Memutuskan Penelitian dengan Efektif*. (Salemba Empat, 2025). 30

1. Pemeriksaan Data

Tahap pemeriksaan data merupakan proses dalam penelitian yang penting untuk dilakukan sebelum melanjutkan analisis lebih lanjut. Dalam tahap ini, peneliti melakukan pemeriksaan data secara cermat setelah selesai mengumpulkan data dari lapangan. Tahap ini perlu dilakukan dengan tujuan memastikan bahwa data yang digunakan adalah akurat dan sesuai dengan sumber aslinya sehingga siap untuk dianalisis lebih mendalam.

2. Klasifikasi Data (*Clasifying*)

Tahap klasifikasi data merupakan proses pengelompokan data ke dalam kategori tertentu supaya memudahkan peneliti dalam melakukan analisis. Semua data baik dari hasil observasi maupun pengamatan langsung di lapangan akan diklasifikasikan sehingga menjadi lebih mudah dibaca dan dipahami oleh peneliti.

3. Pengeditan

Penelitian ini menulis kembali tentang bahan hukum yang telah diperoleh dari peraturan perundang-undangan maupun dari produk-produk hukum kemudian dijelaskan kembali dengan kalimat yang mudah dipahami.

4. Analisis (*Analyzing*)

Penelitian ini menganalisis mengenai fakta dalam permasalahan yang ada pada penelitian terdahulu dan mengevaluasi data-data tersebut.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Penelitian ini menyimpulkan pembahasan dalam permasalahan penelitian ini. Menyusun kembali kesimpulan berdasarkan hasil analisis, mengaitkan pertanyaan penelitian serta memberikan rekomendasi yang diperlukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Platform Tiktokshop

Fitur TiktokShop pada platform Tiktok merupakan salah satu pengembangan layanan yang ada di platform tersebut terutama dalam hal perdagangan digital. Dengan adanya fitur ini membantu pengguna untuk melakukan aktivitas jual-beli secara langsung tanpa harus berpindah ke platform lain. Fitur ini menggabungkan konten video, siaran langsung (live streaming), dan sistem transaksi, sehingga konsumen dapat melihat, memilih, hingga membeli produk tanpa harus keluar dari aplikasi.

TikTok Shop dalam platform TikTok pada dasarnya berperan sebagai perantara (intermediary) dalam kegiatan perdagangan elektronik. Platform ini tidak secara langsung memiliki atau menjual produk, melainkan menyediakan sarana yang mempertemukan pelaku usaha, kreator, dan konsumen dalam satu sistem digital. Dalam praktiknya, produk yang dipromosikan melalui konten video atau siaran langsung tidak selalu berasal dari pihak yang melakukan promosi, melainkan dapat berasal dari penjual lain yang terhubung melalui sistem afiliasi. Hal ini menunjukkan bahwa TikTok Shop tidak hanya berfungsi sebagai media promosi, tetapi juga sebagai penyedia layanan transaksi yang memfasilitasi proses jual beli.

Dengan demikian, meskipun TikTok Shop dalam TikTok berperan sebagai perantara, keterlibatannya dalam menyediakan sistem, mengatur mekanisme transaksi, serta memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut menimbulkan konsekuensi hukum berupa tanggung jawab platform terhadap produk yang beredar. Tanggung jawab tersebut menjadi penting untuk dikaji, khususnya terkait peredaran produk *repack* milo susu bubuk yang mencantumkan klaim label halal tanpa kejelasan sertifikasi, sehingga berpotensi merugikan konsumen dan melanggar ketentuan perlindungan konsumen.

2. Hasil Pengumpulan Data Kebijakan Platform Tiktokshop

Peneliti selanjutnya melakukan pengumpulan beberapa data berupa dokumen elektronik yang terdapat dalam situs Platform Tiktokshop yang berkaitan dengan urgensi pencantuman label halal pada produk pangan *repack* susu bubuk milo. Pengumpulan data dilakukan untuk membantu menganalisis dan menjawab permasalahan.

Dengan adanya ketentuan pada Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka peredaran *repack* susu bubuk melalui *e-commerce* melanggar ketentuan Pasal 7 huruf b dan d, yang mana seharusnya pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan produk.

Dalam proses pendaftaran toko pada platform *e-commerce*, pelaku usaha diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh masing-masing penyelenggara platform. Persyaratan

tersebut pada umumnya meliputi pembuatan akun penjual, pengisian data identitas pelaku usaha, verifikasi nomor telepon, dan alamat surat elektronik, serta pencantuman informasi toko seperti nama toko, alamat usaha, dan rekening bank yang digunakan dalam transaksi. Selain, itu pelaku usaha diwajibkan mematuhi kebijakan dan standar penjualan yang sudah ditetapkan oleh platform, termasuk ketentuan produk yang boleh diperdagangkan.

Adapun syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam proses pendaftaran produk dalam platform tiktokshop adalah sebagai berikut;

- a. Pengguna memiliki akun TikTok yang aktif dan terdaftar pada aplikasi TikTok (bukan versi TikTok Lite).
- b. Pengguna berusia minimal 18 tahun.
- c. Akun TikTok memiliki jumlah pengikut minimal 2.000 followers.
- d. Akun TikTok memiliki aktivitas minimal 50 tayangan video dalam kurun waktu 28 hari terakhir.
- e. Melakukan verifikasi identitas dengan menggunakan dokumen resmi seperti kartu identitas (KTP) atau dokumen identitas lainnya.
- f. Mencantumkan informasi toko yang meliputi nama toko, alamat usaha, serta rekening bank yang digunakan dalam proses transaksi.

- g. Penjual wajib mematuhi kebijakan dan standar penjualan yang ditetapkan oleh platform, termasuk ketentuan mengenai produk yang diperbolehkan untuk diperdagangkan

Standar ketentuan yang dijelaskan dalam poin g yang dimaksud adalah melarang penjualan produk yang melanggar hak kekayaan intelektual, produk yang tidak memiliki izin edar, produk yang berpotensi membahayakan dan keselamatan konsumen, dan produk yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴⁰

3. Hasil Observasi Produk *Repack* Tanpa Sertifikasi Halal yang Jelas

Peneliti telah melakukan observasi terhadap 3 dari beberapa toko platform tiktokshop yang beredar tanpa label halal. Pengambilan data ini bertujuan untuk memperoleh beberapa bukti adanya praktik peredaran produk pangan *repack* susu bubuk milo tanpa label halal yang resmi di tiktokshop. Hasil observasi tersebut akan membantu peneliti dalam melakukan analisis serta menjawab rumusan masalah terkait penelitian ini.

Dalam praktiknya, produk *repack* susu bubuk milo yang dijual-belikan melalui platform *e-commerce* tiktokshop sering kali tidak mencantumkan informasi sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan tersebut. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan informasi yang benar kepada konsumen dan menjamin keamanan

⁴⁰ Tokopedia, "Syarat dan Ketentuan Verifikasi Toko," Tokopedia Seller Center, diakses 9 Maret 2026, Pukul 23.33 WIB, https://sellerid.tokopedia.com/university/essay?knowledge_id=3834360122279696.

serta mutu pangan yang beredar di Masyarakat. Berdasarkan hasil observasi yang ada diplatform *e-commerce* terdapat beberapa kasus *repack* susu bubuk yang diperjualkan secara bebas, seperti yang pertama “toko RK tanggerang” yang mencantumkan klaim sertifikasi halal dengan nomor “00000”, yang kedua “TOKO EAN SHOP” yang mana juga mencantumkan klaim sertifikasi halal tanpa keterangan (-), yang ketiga “toko Bandung RumahTopping” yang mana hanya mencantumkan klaim “halal” tanpa ada keterangan nomor sertifikasi yang jelas. Adapun untuk bukti beberapa foto toko pelaku usaha yang ditemukan di platform tiktokshop adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Hasil Observasi

Gambar dan Nama Toko	Informasi Deskripsi
	Tidak tercantum label halal

	Klaim “Halal” tanpa bukti label halal
	Klaim “Halal” tanpa bukti label halal
	Klaim “Halal” tanpa bukti label halal

Perkembangan perdagangan secara online di Indonesia telah membuka peluang bisnis yang berskala luas, termasuk praktik pengemasan ulang *repack* produk pangan untuk dijual melalui platform *e-commerce*. Produk *repack* adalah produk pangan yang dibeli dalam kemasan besar atau asli kemudian dikemas ulang oleh pelaku usaha dengan kemasan baru seringkali dengan label baru yang harus dicantumkan sendiri oleh pelaku usaha tanpa melalui proses sertifikasi yang sah.

52

Produk *repack* dalam pembahasan hukum pangan Indonesia perlu dibedah secara teliti. Secara sederhana, produk *repack* merupakan produk yang mengalami perubahan kemasan dari kemasan asli produsen ke kemasan baru. Perubahan kemasan ini berpotensi menghilangkan atau mengubah informasi penting dan juga komposisi produk yang semestinya tersedia bagi konsumen, termasuk informasi kehalalan produk.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 mengatur bahwa pemisahan lokasi, tempat, dan alat dalam Proses Produk Halal (PPH) wajib dipisahkan dari yang tidak halal, meliputi proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.⁴¹ Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang artinya, pengemasan ulang *repack* secara hukum termasuk dalam rangkaian proses produk halal yang harus patuh dalam pengawasan dan ketentuan halal, bukan semata-mata urusan estetika pada kemasan baru.

Masalah terpentingnya adalah pada platform *e-commerce*, proses *repack* ini dilakukan oleh pihak pelaku usaha atau penjual yang bukan merupakan produsen asli, sehingga sertifikat halal yang dimiliki produsen asli tidak dapat dialihkan atau digunakan oleh pelaku usaha produk *repack* untuk mengklaim kehalalan produknya. Berdasarkan Peraturan hukum yang mengatur Perlindungan Konsumen atas Label Halal, terdapat Empat

⁴¹ PP Nomor 39, Tahun 2021.

instrumen hukum utama yang menjadi acuan perlindungan hukum bagi konsumen dalam kasus ini:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

UUPK merupakan landasan hukum dasar yang melindungi hak-hak konsumen secara umum. Beberapa ketentuan yang sesuai antara lain:

- a. Pasal 4 huruf (c) UUPK menjamin hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. Pencantuman label halal palsu atau tanpa sertifikasi yang sah jelas melanggar hak ini.
- b. Pasal 8 ayat (1) huruf (a) UUPK melarang pelaku usaha memproduksi/memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan klaim atau janji yang dinyatakan dalam label.
- c. Pasal 8 ayat 1 huruf (h) UUPK yang menyatakan pelaku usaha dilarang memproduksi barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label.
- d. Pasal 7 huruf (b) UUPK mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar mengenai produk yang diperdagangkan.
- e. Pasal 7 huruf (c) UUPK mewajibkan pelaku usaha Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Sedangkan dalam kasus *repack*

susu bubuk milo di *e-commerce* pelaku usaha tidak memberikan informasi yang benar dan jujur

Posisi konsumen yang lemah menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak konsumen menyebabkan kerugian terhadap produk pangan tanpa label halal yang resmi. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya pelaku usaha belum mencantumkan label halal resmi dengan baik dan benar, sehingga masih terdapat makanan tanpa label halal yang resmi beredar akibat kurangnya kesadaran dari pelaku usaha serta minimnya pengawasan pada platform tersebut.⁴²

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH)

Sertifikasi halal Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan kepada konsumen, khususnya konsumen muslim. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang berbunyi:

“Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat Halal”

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi konsumen, khususnya pada konsumen muslim. Sertifikat halal bersifat wajib

⁴² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Kencana Prenada Media Group, 2020).

(*mandatory*) sehingga produk pangan khususnya produk *repack* yang tidak bersertifikat halal tidak bisa lagi beredar di Indonesia, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Selain itu, pelaku usaha yang memperoleh sertifikasi halal wajib mencantumkan label halal pada kemasan produknya.⁴³

Berdasarkan temuan lapangan menunjukkan masih adanya produk yang belum memenuhi sertifikasi halal secara resmi terutama pada produk *repack* susu bubuk milo yang diperdagangkan di platform *e-commerce*, padahal seharusnya untuk memenuhi tujuan dalam menjamin pelaksanaan penyelenggaraan JPH, seharusnya BPJPH melakukan pengawasan terhadap masa berlaku Sertifikat Halal, kehalalan produk, pencantuman label halal, pencantuman keterangan tidak halal, pemisahan lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara produk halal dan tidak halal, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH. Untuk menjamin penegakan hukum terhadap pelanggaran, serta ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana pada pelaku usaha.⁴⁴

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Pasal 87 ayat 3 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pencantuman label pada kemasan

⁴³ Kn Sofyan Hasan, "Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, No. 2 (2014), <https://doi.org/10.20884/1.Jdh.2014.14.2.292>.

⁴⁴ UU No. 33 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

pangan harus memuat keterangan mengenai halal bagi yang dipersyaratkan. Label halal merupakan salah satu informasi yang wajib dicantumkan pada kemasan, namun faktanya hingga saat ini masih banyak produsen maupun pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal secara sah pada kemasan mereka.⁴⁵

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Menurut Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, kewajiban mencantumkan label halal bagi produk yang telah memperoleh sertifikasi halal merupakan ketentuan yang bersifat mengikat secara hukum, didasarkan pada prinsip perlindungan konsumen, transparansi informasi, dan kepatuhan terhadap norma agama. Label halal bukan hanya sekedar simbol keagamaan, melainkan juga bagian dari sistem jaminan mutu dan keamanan pangan nasional.⁴⁶

Berdasarkan peraturan diatas menunjukkan adanya pelanggaran terhadap beberapa peraturan terkait penyalahgunaan klaim label halal pada produk *repack* susu bubuk milo di *e-commerce*, berdasarkan analisis

⁴⁵ Widya Sari dan Iyah Faniyah, “Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Usaha Yang Mengedarkan Produk Pangan Tanpa Label Halal Pada Kemasan Di Kota Padang,” *UNES Journal of Swara Justisia* 5, no. 2 (2021): 223, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i2.211>.

⁴⁶ Ariyanti Ariyanti, “Pencantuman Label Halal Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,” *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2025): 173–83, <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i1.3101>.

normatif dan fakta empiris, penyalahgunaan klaim label halal pada produk *repack* di platform *e-commerce* dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk:

1. Pencantuman logo atau tulisan "Halal" pada kemasan *repack* tanpa memiliki sertifikat halal yang diterbitkan BPJPH. Penjual sekadar meniru atau mencetak sendiri logo halal pada kemasan baru tanpa dasar hukum yang sah.
2. Penggunaan nomor sertifikasi halal milik produsen asli pada produk *repack*, padahal sertifikasi tersebut hanya berlaku bagi kemasan dan proses produksi asli dari produsen yang bersangkutan, bukan untuk produk yang telah dikemas ulang oleh pihak lain. Hal tersebut berpotensi menyesatkan konsumen.
3. Klaim "halal" dalam deskripsi produk di platform *e-commerce* (TikTok Shop, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain) tanpa disertai bukti nomor sertifikasi yang dapat diverifikasi konsumen.

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan label halal pada produk pangan *repack* belum memberikan perlindungan maksimal terhadap hak-hak konsumen, karena masih ditemukan praktik pemberian label halal oleh pelaku usaha atau penjual tanpa mengajukan sertifikat halal dan tanpa melalui prosedur pemeriksaan dari LPPOM MUI.⁴⁷

Dalam hukum perlindungan konsumen, perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk:

⁴⁷ Siti Muslimah, "Label Halal Pada Produk Pangan Kemasan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim," *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2012), <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i2.10630>.

1. Perlindungan Hukum Preventif, yakni upaya mencegah terjadinya pelanggaran, antara lain melalui:
 - a. Kewajiban sertifikasi halal yang bersifat mandatory berdasarkan UU JPH
 - b. Pengawasan aktif BPJPH terhadap produk yang beredar di platform digital
 - c. Kewajiban platform e-commerce menyediakan mekanisme verifikasi sertifikat halal penjual
 - d. Edukasi konsumen mengenai cara memverifikasi keabsahan label halal melalui sistem SIHALAL milik BPJPH
2. Perlindungan Hukum Represif, yakni upaya penegakan hukum setelah pelanggaran terjadi, meliputi:
 - a. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian produksi, dan pencabutan izin usaha dipasar konvensional maupun di platform *e-commerce*
 - b. Sanksi pidana berdasarkan Pasal 62 UUPK dan Pasal 56 UU JPH
 - c. Penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
 - d. Gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata

Pemerintah melalui BPJPH, BPOM, dan lembaga terkait lainnya memiliki peran sebagai pemantau dan pemberi kepastian hukum bahwa produk pangan yang beredar di Indonesia memenuhi persyaratan halal.

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat juga penting untuk menjaga integritas proses sertifikasi halal di Indonesia.⁴⁸

Berdasarkan analisis di atas, terdapat beberapa kelemahan yang perlu atau wajib menjadi perhatian:⁴⁹

1. Pertama, ketiadaan regulasi spesifik yang mengatur praktik produk *repack* pangan dalam konteks *e-commerce* dan yang berkaitannya dengan sertifikasi halal. Regulasi yang ada masih bersifat umum dan belum mengantisipasi karakteristik pada perdagangan secara online.
2. Kedua, keterbatasan pengawasan digital oleh BPJPH dan BPOM. Jumlah penjual atau pelaku usaha di platform *e-commerce* jauh melampaui kapasitas pengawasan lembaga yang ada.
3. Ketiga, kesenjangan informasi antara pelaku usaha dan konsumen sangat tinggi dalam transaksi *e-commerce*. Konsumen tidak dapat memeriksa kemasan fisik, komposisi, maupun keaslian label halal sebelum produk diterima.
4. Keempat, mekanisme pelaporan dan penyelesaian sengketa di platform *e-commerce* belum secara khusus mengakomodasi sengketa terkait klaim halal yang menyangkut dimensi keagamaan dan hak konsumen sekaligus.

⁴⁸ Lesly Saviera, *Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Impor: Analisis Hukum Perlindungan Konsumen*, 7, no. 3 (2024).

⁴⁹ Saviera, *Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Impor: Analisis Hukum Perlindungan Konsumen*.

Berdasarkan penjelasan permasalahan diatas, dapat disimpulkan bahwa praktik penyalahgunaan label halal pada produk pangan *repack* di platform e-commerce menunjukkan masih lemahnya implementasi sistem jaminan produk halal serta perlindungan konsumen di Indonesia. Selain itu, sertifikat halal yang dimiliki oleh produsen asli hanya berlaku terhadap produk yang diproduksi melalui sistem produksi, fasilitas, prosedur, dan pengawasan halal yang telah diaudit dan disertifikasi. Ketika susu bubuk Milo dikeluarkan dari kemasan aslinya dan kemudian dikemas ulang oleh pihak lain, maka terjadi perubahan pada rantai produksi yang sebelumnya telah dijamin kehalalannya. Dalam proses tersebut terdapat kemungkinan terjadinya kontaminasi silang, terdapat perubahan komposisi bahan, penggunaan alat yang tidak memenuhi standar halal, penyimpanan yang tidak sesuai, maupun penggunaan kemasan baru yang tidak termasuk dalam ruang lingkup sertifikasi halal milik produsen asli. Oleh karena itu, kehalalan produk *repack* tidak dapat secara otomatis diasumsikan sama dengan kehalalan produk dalam kemasan aslinya. Apabila pelaku usaha *repack* mencantumkan logo, label, atau klaim halal pada kemasan hasil *repack* tanpa memiliki sertifikat halal yang sesuai, maka tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di kalangan konsumen. Konsumen dapat menganggap bahwa produk *repack* tersebut telah melalui proses pemeriksaan dan sertifikasi halal yang sama dengan produk asli, padahal proses pengemasan ulang dilakukan oleh pihak yang berbeda dan belum tentu memenuhi standar jaminan produk halal. Oleh karena itu, dari perspektif perlindungan konsumen dan jaminan produk halal, sertifikasi

halal terhadap produk repack menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hak konsumen muslim, serta menjamin bahwa kehalalan produk tetap terpelihara sepanjang proses produksi hingga sampai ke tangan konsumen.

Meskipun secara normatif telah terdapat pengaturan yang komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai celah, baik dari aspek regulasi, pengawasan, maupun kesadaran pelaku usaha dan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih spesifik, optimalisasi pengawasan berbasis digital, serta peningkatan sinergi antara pemerintah, platform e-commerce, dan masyarakat guna menjamin keabsahan klaim halal serta memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen, khususnya dalam transaksi perdagangan elektronik.

C. Bentuk Tanggung Jawab Hukum Platform *E-Commerce* Terhadap Peredaran Produk pangan *Repack* susu bubuk Milo dengan Klaim Halal tanpa Sertifikat Resmi

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE), platform *e-commerce* dikategorikan sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE), yaitu pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.

Dalam kapasitas ini, platform tidak sekadar menjadi "tempat" yang netral dan pasif. Hasil kajian literatur menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum dari doktrin (*Safe Harbor*) yang pasif menuju tanggung jawab aktif berdasarkan PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Meskipun platform sering kali dianggap sebagai perantara, secara hukum mereka memiliki kewajiban (*duty of care*), di mana platform tidak bisa lagi bersikap pasif hanya menunggu laporan (*reactive*), melainkan harus proaktif menggunakan teknologi untuk menyaring konten yang terindikasi ilegal.⁵⁰

Terdapat sejumlah instrumen hukum yang menjadi dasar tanggung jawab platform *e-commerce* dalam kasus peredaran produk *repack* Milo dengan klaim halal tanpa sertifikat resmi, yaitu:

1. PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang PMSE

Pasal 22 PP 80/2019 menetapkan bahwa PPMSE bertanggung jawab atas dampak atau konsekuensi hukum akibat keberadaan konten informasi elektronik ilegal dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Yang dimaksud dengan konten informasi elektronik ilegal meliputi konten yang dilarang atau bersifat melawan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22 ayat (1) PP 80/2019 secara tegas mengatur: "Jika dalam PMSE terdapat konten informasi elektronik ilegal, maka pihak PPMSE dalam negeri dan atau PPMSE luar negeri serta

⁵⁰ Agustine Susi Mulyati dkk., "Kajian Literatur: Tanggung Jawab Hukum Platform Marketplace terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal di Indonesia," *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 5, no. 1 (2026): 6824–31, <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6888>.

Penyelenggara Sarana Perantara bertanggung jawab atas dampak atau konsekuensi hukum akibat keberadaan konten informasi elektronik ilegal tersebut." Pernyataan ini menunjukkan bahwa *marketplace* tidak bisa lepas dari tanggung jawab atas konten ilegal yang beredar di platformnya.

Dalam konteks produk *repack* Milo dengan klaim halal palsu, deskripsi produk yang mencantumkan klaim halal tanpa sertifikat resmi merupakan konten informasi elektronik ilegal karena bertentangan dengan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

PP 71/2019 mewajibkan *marketplace* untuk memastikan sistem elektroniknya tidak memuat informasi yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan. Hal ini mempertegas bahwa platform harus secara aktif memastikan tidak ada konten melanggar hukum dalam sistemnya.

3. Pasal 15 ayat (1) PP Nomor 80 Tahun 2019

Pasal 15 ayat (1) PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mewajibkan penyelenggara platform untuk menjamin keabsahan data pelaku usaha yang berjualan di platformnya.⁵¹ Kewajiban verifikasi identitas pedagang ini relevan

⁵¹ Riva Agustin dan Ahmad Suryono, "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Facebook Marketplace Sebagai Media Transaksi Jual Beli," *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (2025): 12, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4365>.

karena penjual produk *repack* Milo dengan klaim halal ilegal seharusnya dapat diidentifikasi dan dicegah sebelum berjualan.

4. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 7 huruf (a) dan (b) UUPK mewajibkan pelaku usaha, termasuk penyelenggara platform untuk beritikad baik dalam kegiatan usahanya dan memberikan informasi yang benar kepada konsumen. Pasal ini menjadi dasar bahwa platform tidak cukup hanya menyediakan fitur laporan produk, tetapi harus aktif mencegah peredaran produk yang berpotensi menipu konsumen.

5. UU Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE

Platform *e-commerce* juga bertanggung jawab sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang wajib memastikan keandalan, keamanan, dan kepatuhan sistem elektroniknya terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kerangka hukum di atas, tanggung jawab hukum platform *e-commerce* atas peredaran produk *repack* Milo dengan klaim halal tanpa sertifikat resmi dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk, yaitu;

1. Tanggung Jawab Administratif

Tanggung jawab administratif merupakan tanggung jawab yang paling langsung dapat dikenakan kepada platform dalam kapasitasnya sebagai PPMSE. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi

produk yang benar, mekanisme perlindungan merek, serta tanggung jawab platform dalam mencegah peredaran barang ilegal. Namun implementasi regulasi di lapangan masih menghadapi banyak kendala, termasuk platform yang belum memiliki sistem verifikasi penjual yang memadai dan sistem pengawasan yang efektif, sehingga produk ilegal masih dapat beredar secara luas.⁵² Bentuk tanggung jawab administratif platform meliputi:

- a. Kewajiban take-down konten: Platform wajib segera menurunkan (*takedown*) listing produk *repack* Milo dengan klaim halal tanpa sertifikat setelah mendapat laporan atau ditemukan melalui patroli sistem. BPOM menyebut seluruh tautan yang teridentifikasi sudah diajukan untuk diturunkan melalui Kementerian Komunikasi dan Digital serta Indonesian E-Commerce Association (idEA), namun BPOM tetap meminta masyarakat waspada karena produk ilegal berpotensi kembali dijual oleh akun baru.
- b. Kewajiban verifikasi penjual: Platform wajib memverifikasi identitas dan kelengkapan dokumen legalitas penjual sebelum mengizinkannya berjualan produk pangan, termasuk memastikan penjual memiliki izin edar BPOM dan sertifikat halal BPJPH yang masih berlaku.

⁵² Claudya Vanessa Tabansa dan Moh Sabil Oktaviano, *Membangun Ekosistem E-Commerce Shopee yang Berkeadilan: Rekonstruksi Perlindungan Hak Intelektual atas Pemalsuan Produk Skincare melalui Pendekatan Ekonomi Digital*,

- c. Sanksi administratif dari regulator: Apabila platform terbukti lalai dalam pengawasan dan terus membiarkan peredaran produk ilegal, regulator (Kemendag, BPOM, BPJPH) dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin operasional, hingga pencabutan tanda daftar penyelenggara sistem elektronik.

Tanggung jawab pelaku usaha termasuk platform mencakup tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran seperti pemalsuan sertifikat halal atau pencantuman label halal tanpa dasar yang sah. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengawasan terpadu antarlembaga serta peningkatan kesadaran konsumen untuk lebih cermat dalam memilih produk.⁵³

2. Tanggung Jawab Perdata

Tanggung jawab perdata platform *e-commerce* lahir dari dua sumber utama, yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH). Dalam konteks ini, ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian tersebut untuk memberikan ganti rugi. Jika *marketplace* sebagai penyelenggara sistem perdagangan elektronik tidak melakukan pengawasan yang memadai untuk mencegah

⁵³ Keren Maranatha Bansaleng Dientje Rumimpunu dan Meiske Mandey, "PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN IMPOR YANG TIDAK BERLABEL HALAL," *Lex_Crimen Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 14 (2025).

peredaran produk palsu atau ilegal, maka *marketplace* dapat dianggap lalai dan melakukan perbuatan melawan hukum secara perdata karena membiarkan perdagangan produk ilegal yang merugikan konsumen.“

Unsur-unsur PMH yang terpenuhi dalam kasus platform yang membiarkan peredaran *repack* Milo klaim halal palsu:

- a. Perbuatan melawan hukum: Platform membiarkan konten ilegal yang melanggar PP 80/2019, UU JPH, dan UUPK.
- b. Kesalahan: Platform tidak menjalankan kewajiban *duty of care* sebagai PPMSE secara proaktif.
- c. Kerugian: Konsumen mengalami kerugian materiil (membeli produk tidak sesuai klaim) dan immateriil (pelanggaran keyakinan agama).
- d. Hubungan kausal: Kelalaian platform memfasilitasi terjadinya kerugian konsumen.

Berdasarkan Pasal 19 UUPK, pelaku usaha (termasuk platform apabila turut bertanggung jawab) wajib memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang, penggantian barang, perawatan kesehatan, maupun pemberian santunan sesuai peraturan perundang-undangan.

Marketplace sebagai pelaku usaha seharusnya tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga menjalankan prinsip tanggung jawab sosial korporat. Perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial wajib melindungi hak-hak konsumen, termasuk

memastikan bahwa produk yang dijual melalui platformnya tidak melanggar hukum atau membahayakan konsumen.⁵⁴

3. Tanggung Jawab Pidana

Meskipun tanggung jawab pidana lebih mudah dikenakan kepada penjual *repack* selaku pelaku langsung, platform *e-commerce* tidak sepenuhnya terlepas dari dimensi pidana apabila terbukti mengetahui adanya pelanggaran namun sengaja tidak mengambil tindakan.

Ketentuan pidana yang relevan:

- a. Pasal 62 jo. Pasal 8 UU Nomor 8 Tahun 1999: Pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan klaim atau janji dalam label dapat dipidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp 2 miliar.
- b. Pasal 56 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH: Pelaku yang mencantumkan label halal tanpa sertifikat halal yang sah dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 2 miliar.
- c. Pasal 140 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan: Pelaku pemalsuan produk pangan termasuk distorsi klaim label dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 4 miliar.

Dalam konteks platform, apabila terbukti secara aktif menyediakan fitur promosi berbayar bagi penjual produk *repack*

⁵⁴ Vivi Otovian, *Tanggung Jawab Perdata Marketplace Terhadap Produk Ilegal Yang Dijual Oleh Penjual Pihak Ketiga*, 2025.

ilegal tersebut, maka platform dapat dikualifikasikan sebagai turut serta (*medeplegen*) dalam pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP.

Salah satu isu terpenting dalam tanggung jawab platform *e-commerce* adalah pergeseran paradigma dari tanggung jawab pasif (*reactive*) menjadi tanggung jawab aktif (*proactive*). Platform tidak cukup hanya menunggu laporan konsumen, melainkan harus:

1. Melakukan verifikasi dokumen halal sebelum penjual diizinkan memasarkan produk pangan berlabel halal, dengan meminta nomor sertifikat halal dari BPJPH yang dapat diverifikasi melalui sistem SIHALAL.
2. Menggunakan teknologi AI dan algoritma untuk menyaring kata kunci *listing* produk yang berpotensi ilegal, seperti "repack," "curah," "kiloan," atau "tanpa kemasan asli" pada produk dengan klaim halal.
3. Bekerja sama secara aktif dengan BPOM dan BPJPH dalam sistem patroli siber terpadu untuk segera menurunkan produk ilegal.
4. Memberikan mekanisme aduan yang efektif dan responsif bagi konsumen yang menemukan produk dengan klaim halal yang tidak dapat diverifikasi.

Pengawasan terhadap keaslian dan legalitas produk halal yang beredar secara daring belum berjalan optimal, disebabkan lemahnya koordinasi antara BPJPH, Kementerian Perdagangan, dan platform penyedia layanan *e-commerce*. Di sisi lain, UUPK telah menyediakan instrumen penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen (BPSK), namun akses dan pemanfaatan lembaga ini masih terbatas.⁵⁵

Bagi konsumen yang telah membeli produk *repack* Milo dengan klaim halal palsu di platform *e-commerce*, tersedia beberapa jalur upaya hukum:

1. Jalur Non-Litigasi:

- a. Pengaduan kepada platform *e-commerce* melalui mekanisme *dispute resolution* internal (refund/retur).
- b. Pengaduan kepada BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) berdasarkan Pasal 45 UUPK.
- c. Pengaduan kepada BPOM melalui HALO BPOM (021) 500533 atau cekbpom.pom.go.id.
- d. Pengaduan kepada BPJPH terkait pelanggaran sertifikasi halal.

2. Jalur Litigasi:

- a. Gugatan perdata berdasarkan PMH (Pasal 1365 KUH Perdata) terhadap penjual dan/atau platform.
- b. Gugatan class action apabila korban berjumlah banyak berdasarkan Pasal 46 UUPK.
- c. Laporan pidana kepada Kepolisian atas pelanggaran UU Pangan, UU JPH, dan UUPK.

Penelitian tentang penegakan hukum atas label halal palsu menemukan bahwa meskipun UU JPH telah memberikan dasar hukum

⁵⁵ Khaidar Alifika El Ula dan Dedy Suwandi, *PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS TRANSAKSI PRODUK HALAL MELALUI E-COMMERCE*, t.t.

yang kuat, penerapannya di lapangan masih lemah, penegakan hukum umumnya hanya bersifat administratif tanpa tindak pidana. Faktor penyebabnya meliputi keterbatasan kapasitas lembaga, lemahnya koordinasi antarinstansi, rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, dan ketiadaan sanksi pidana khusus dalam UU JPH.

Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen sebagaimana yang diatur dalam UUPK, terdapat dua pihak yang harus dimintai pertanggung jawaban:

- a. Penjual atau Pelaku usaha produk *Repack* bertanggung jawab secara langsung atas klaim yang dicantumkan pada produk. Pelanggaran atas Pasal 8 UUPK dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 62 UUPK berupa pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 atau 2 miliar, sedangkan pelanggaran UU JPH Pasal 56 dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 2 miliar bagi yang mencantumkan label halal tanpa sertifikat.
- b. Platform *E-Commerce* sebagai penyelenggara perdagangan elektronik memiliki tanggung jawab berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Platform tiktokshop wajib memastikan adanya informasi yang benar mengenai produk yang diperjual-belikan pada platformnya, termasuk legalitas klaim kehalalan produk.

UU JPH bukan hanya menjadi peran penting bagi konsumen untuk memberikan perlindungan melalui label halal, tetapi juga memberi nilai

positif bagi pelaku usaha itu sendiri, setidaknya memberikan kepastian hukum terhadap seluruh barang yang boleh diproduksi. Produk halal akan lebih memiliki peluang pasar yang besar baik bagi pasar muslim maupun non-muslim karena produk halal berbicara soal kualitas produk.⁵⁶

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pihak yang memikul tanggung jawab hukum utama atas peredaran produk repack susu bubuk Milo tanpa sertifikasi halal resmi adalah pelaku usaha yang memperdagangkan produk tersebut. Hal ini karena pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi produk yang dijual kepada konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu, kewajiban sertifikasi halal atas produk yang diperdagangkan di Indonesia juga merupakan tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Oleh karena itu, apabila pelaku usaha mencantumkan klaim halal pada produk repack tanpa memiliki sertifikat halal yang sah atau memberikan data yang tidak sesuai kepada platform e-commerce, maka pelaku usaha dapat dianggap sebagai pihak yang melakukan pelanggaran hukum secara langsung.

Meskipun demikian, TikTok Shop sebagai penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik tidak dapat sepenuhnya dibebaskan

⁵⁶ Siti Nur Azizah, *Kepastian Pengaturan Label Halal Produk Siap Saji Non Kemasan pada Bisnis Online Bagi Masyarakat dalam Era Pandemi Covid-19*.

dari tanggung jawab hukum. Dalam kedudukannya sebagai penyedia sarana perdagangan elektronik, platform memiliki kewajiban untuk menjalankan pengawasan dan memastikan sistem perdagangan elektronik berlangsung secara aman, andal, dan bertanggung jawab. Apabila terbukti bahwa platform mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya peredaran produk repack dengan klaim halal yang tidak didukung sertifikasi resmi namun tetap membiarkan produk tersebut diperdagangkan, maka platform dapat dianggap lalai dalam menjalankan kewajiban pengawasannya. Dengan demikian, tanggung jawab hukum dalam kasus tersebut pada prinsipnya berada pada pelaku usaha sebagai pihak yang bertanggung jawab utama, sedangkan TikTok Shop dapat dimintai pertanggungjawaban secara sekunder apabila terbukti terdapat unsur kelalaian dalam pengawasan terhadap aktivitas perdagangan yang berlangsung pada platformnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk tanggung jawab hukum platform *e-commerce* atas peredaran produk pangan *repack* susu bubuk Milo dengan klaim halal tanpa sertifikat resmi bersifat berlapis, meliputi tanggung jawab administratif, perdata, dan dalam kondisi tertentu pidana. Tanggung jawab tersebut tidak bersifat mutlak (*strict liability*) seperti halnya penjual langsung, namun platform tetap tidak dapat berlindung di balik posisi "perantara" semata apabila terbukti lalai dalam menjalankan kewajiban pengawasan yang ditetapkan oleh PP Nomor 80 Tahun 2019.

Kelemahan utama yang ditemukan adalah belum adanya regulasi spesifik yang mengatur kewajiban verifikasi sertifikat halal oleh platform *e-commerce* sebelum mengizinkan penjualan produk pangan berlabel halal. Ini menjadi celah hukum yang perlu segera ditutup melalui regulasi teknis bersama antara BPJPH, BPOM, dan Kemendag. Berdasarkan konstruksi hukum perlindungan konsumen dan perdagangan elektronik, pertanggungjawaban dalam kasus produk repack susu bubuk Milo tanpa sertifikat halal yang resmi dikategorikan sebagai *shared responsibility* (tanggung jawab bersama), dengan pembagian sebagai berikut: Pelaku usaha sebagai pihak yang bertanggung jawab utama (*primary liability*) karena melakukan repack, mengunggah produk, dan memberikan informasi kepada konsumen. Dan TikTok Shop sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban sekunder (*secondary liability*) apabila terbukti tidak menjalankan kewajiban pengawasan secara patut atau mengabaikan adanya indikasi pelanggaran yang terjadi di dalam platformnya.

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Pertama, Perlindungan hukum bagi konsumen atas penyalahgunaan klaim label halal pada produk *repack* susu bubuk Milo di platform *e-commerce* TikTok Shop telah diatur secara normatif melalui beberapa instrumen hukum, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjamin hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf c; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan setiap produk yang beredar di wilayah Indonesia untuk memiliki sertifikasi halal resmi dari BPJPH; serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang ITE yang mengatur tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik. Namun demikian, dalam praktiknya perlindungan tersebut belum berjalan secara optimal. Konsumen Muslim berada pada posisi yang lemah karena bergantung sepenuhnya pada informasi yang disediakan penjual dan difasilitasi oleh platform, sementara mekanisme verifikasi keabsahan klaim halal pada tahap pendaftaran produk di TikTok Shop masih sangat minim. Pencantuman label halal dengan nomor sertifikasi tidak valid, fiktif

("00000"), atau bahkan tanpa keterangan sama sekali merupakan bentuk pelanggaran nyata atas prinsip kejujuran dan transparansi informasi, yang dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dikategorikan sebagai *tadlis* (penipuan) dan *gharar* (ketidakjelasan) yang dilarang dalam muamalah.

Kedua, Platform *e-commerce* TikTokShop sebagai penyelenggara sistem elektronik memiliki tanggung jawab hukum terhadap peredaran produk *repack* susu bubuk Milo dengan klaim halal tanpa sertifikasi resmi. Tanggung jawab tersebut bersumber dari kedudukannya sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, yang mewajibkan platform untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran informasi produk yang beredar di dalam sistemnya. Dalam praktiknya, tanggung jawab TikTok Shop masih bersifat pasif dan reaktif, yaitu baru mengambil tindakan setelah adanya laporan dari konsumen, sementara mekanisme pengawasan preventif berupa verifikasi sertifikasi halal sebelum produk ditayangkan belum diterapkan secara sistematis. Dengan demikian, platform dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum apabila terbukti lalai dalam menyediakan sistem yang mencegah beredarnya produk dengan klaim halal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, baik melalui jalur administratif maupun perdata berdasarkan ketentuan UUPK dan UU ITE. Berdasarkan konstruksi hukum perlindungan konsumen dan perdagangan elektronik, pertanggungjawaban dalam kasus produk *repack* susu bubuk Milo tanpa

sertifikat halal lebih resmi dikategorikan sebagai *shared responsibility* (tanggung jawab bersama).

B. Saran

1. Kepada Pemerintah dan Lembaga Berwenang (BPJPH, Kemendag, Kominfo), Pemerintah perlu segera memperkuat regulasi yang secara spesifik mengatur kewajiban platform *e-commerce* dalam melakukan verifikasi sertifikasi halal sebelum produk pangan ditayangkan kepada konsumen. BPJPH perlu mengembangkan sistem integrasi basis data sertifikasi halal yang dapat diakses dan dihubungkan langsung dengan sistem pendaftaran produk di platform *e-commerce*, sehingga nomor sertifikasi halal yang tidak valid dapat terdeteksi secara otomatis. Kementerian Perdagangan dan Kominfo perlu meningkatkan sinergi pengawasan perdagangan digital, termasuk dengan memberikan sanksi tegas bagi platform yang terbukti lalai dalam menjalankan kewajiban pengawasan konten produk halal.
2. Bagi Platform *E-Commerce* (TikTok Shop), TikTok Shop dan platform *e-commerce* lainnya perlu menerapkan mekanisme perlindungan konsumen secara *preventif*, antara lain dengan mewajibkan penjual untuk mengunggah bukti sertifikasi halal yang sah sebagai syarat penayangan produk pangan, mengintegrasikan sistem verifikasi nomor sertifikasi halal dengan basis data BPJPH secara real-time, serta menerapkan kebijakan *represif* yang tegas berupa penghapusan konten, pembatasan akun, hingga pemblokiran permanen bagi penjual yang terbukti mencantumkan klaim halal secara tidak sah. Langkah-langkah

ini tidak hanya memenuhi kewajiban hukum platform sebagai penyelenggara sistem elektronik, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral terhadap perlindungan konsumen Muslim.

3. Kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan penjualan produk pangan melalui platform *e-commerce* wajib memastikan bahwa setiap produk yang diperjualbelikan telah memiliki sertifikasi halal resmi dari BPJPH sebelum mencantumkan label atau klaim halal pada deskripsi produk. Pencantuman klaim halal tanpa dasar sertifikasi yang sah tidak hanya bertentangan dengan ketentuan hukum positif, tetapi juga merupakan perbuatan yang dilarang dalam prinsip muamalah Islam karena mengandung unsur penipuan (*tadlis*) terhadap konsumen Muslim.
4. Kepada Konsumen Muslim disarankan untuk senantiasa meningkatkan literasi digital dan kehati-hatian dalam melakukan pembelian produk pangan di platform *e-commerce*, khususnya produk *repack* yang tidak berasal dari produsen resmi. Konsumen dapat memanfaatkan layanan pengecekan sertifikasi halal melalui aplikasi atau laman resmi BPJPH untuk memverifikasi keabsahan nomor sertifikasi halal yang tercantum pada produk sebelum melakukan pembelian. Konsumen juga didorong untuk aktif melaporkan produk yang diduga menggunakan klaim halal palsu kepada platform maupun kepada instansi berwenang.
5. Bagi peneliti selanjutnya, Penelitian ini masih terbatas pada kajian yuridis-empiris terhadap tanggung jawab hukum platform TikTok Shop atas penyalahgunaan klaim label halal pada produk *repack* susu bubuk

Milo. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian pada platform *e-commerce* lain seperti Shopee, Tokopedia, atau Lazada guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian berikutnya dapat mengkaji efektivitas penegakan sanksi hukum terhadap pelaku usaha maupun platform yang terbukti melanggar ketentuan sertifikasi halal, atau mengembangkan model pengawasan halal berbasis teknologi yang dapat diimplementasikan secara praktis oleh platform *e-commerce* di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Riva, dan Ahmad Suryono. "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Facebook Marketplace Sebagai Media Transaksi Jual Beli." *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (2025): 12. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4365>.
- Ariyanti, Ariyanti. "Pencantuman Label Halal Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah." *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2025): 173–83. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i1.3101>.
- Ariyanti, Ariyanti. "Pencantuman Label Halal Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah." *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2025): 173–83. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i1.3101>.
- Azizah, Siti Nur. Kepastian Pengaturan Label Halal Produk Siap Saji Non Kemasan pada Bisnis Online Bagi Masyarakat dalam Era Pandemi Covid-19. t.t.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Transaksi Elektronik: Sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis Ecommerce di Indonesia*. II. Nusa Media, 2019.
- Dewi, Retno. *Penyelesaian Sengketa Konsumen dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Ruang Karya Bersama, 2024.
- Dientje Rumimpunu, Keren Maranatha Bansaleng, dan Meiske Mandey. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Impor Yang Tidak Berlabel Halal." *Lex_Crimen Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 14 (2025).
- Dominpus, Rato. *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*. Surabaya: LaksBang Yustisia, 2010.

- Fista, Yanci Libria, Aris Machmud, dan Suartini Suartini. “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen.” *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 177–89. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.599>.
- Habibi, Mohammad, Eni Khasanaton Nisa, dan Davi Rahmad Adi Alamsyah. “Perlindungan Konsumen Muslim Melalui Jaminan Produk Halal Di Indonesia.” *EKOSIANA: Jurnal Ekonomi Syariah* 12, no. 2 (2025): 84–98.
- Habibi, Nur Ahmad. “Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Produsen Kecap.” *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia* 5, no. 1 (2022): 26. <https://doi.org/10.36722/jpm.v5i1.1754>.
- Haipon, Hendrikus, dan Diana Pujiningsih. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 12 (2024): 4785–89. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>.
- Hasan, Kn Sofyan. “Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan.” *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.292>.
- Hidayat, Aris Firman, dan Rosalinda Elsina Latumahina. “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Tanpa Sertifikasi Halal Yang Dijual Melalui Media Layanan Gofood.” *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 1 (2022): 468–83. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.145>.
- Ihsan, Rifqi Fatihul, Aiska Su Istiyah, Nur Sasti Laki, dan Titania Mukti. “Analisis Pengaruh Label Halal Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Makanan Cepatsaji Mahasiswa

- Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Program Studi Ekonomi Syariah Angkatan 2023.” DJIEB:Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business 4, no. 1 (2024): 27–42. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/djieb/index>.
- Meutia et al. “Teknik Pengumpulan Data”, Rahasia Praktis Memutuskan Penelitian dengan Efektif. Salemba Empat, 2025.
- Mita, Erika Dewi Ari. “Pengaruh Label Halal, E-Wom, Fomo Dan Brand Trust Terhadap Keputusan Pembelian Produk Skincare Halal (Studi Kasus Pada Masyarakat Muslim Di Kabupaten Tuban).” Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam 7, no. 3 (2024): 107–20.
- Mohammad Haikal Rasyid, Ghina Rhoudotul Jannah. Pertanggungjawaban Platform E-Commerce Terhadap Penipuan Oleh Pelaku Usaha Terverifikasi Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen. 24 Juni 2024. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.12521807>.
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram:Mataram University Press, 2020.
- Mulyati, Agustine Susi, Siti Humulhaer, Donny Ferdiansyah, Majuri Majuri, Toyib Zainal, dan M. Ali Mustofa. “Kajian Literatur: Tanggung Jawab Hukum Platform Marketplace terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal di Indonesia.” RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business 5, no. 1 (2026): 6824–31. <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6888>.
- Muslimah, Siti. “Label Halal Pada Produk Pangan Kemasan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim.” Yustisia Jurnal Hukum 1, no. 2 (2012). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i2.10630>.

- Muthiah, Aulia. *Hukum Perlindungan Konsumen: Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*. Pustaka Baru Press, 2020.
- Nasrudin, Nasrudin, dan Nina Nursari. “Peran Sertifikasi Halal Dalam Penguatan Industri Makanan Halal: Instrumen Perlindungan Konsumen Muslim Di Indonesia.” *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2025): 11–22. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v2i1.1268>.
- Nugraga, Nanang. *Perlindungan Konsumen Era Digital*. Alqaprint, 2023.
- Nugrahaningsih, Widi. *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Digital*. CV. Pustaka Bengawan, 2017.
- Nur Aini, Anni, Enni Endriyati, dan Dony Burhan Noor Hasan. “Implementasi Jaminan Produk Halal Bagi Wirausaha Wanita Pada Produk Makanan Dan Minuman Di Kecamatan Socah.” *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2024): 64–71. <https://doi.org/10.62490/iqtishodiah.v6i2.709>.
- Otovian, Vivi. *Tanggung Jawab Perdata Marketplace Terhadap Produk Ilegal Yang Dijual Oleh Penjual Pihak Ketiga*. 2025.
- Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Pasal 26 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana, 2005.
- Ponda, Henri, Tri Widodo, dan Nur Fadilah Fatma. “Pemanfaatan E-Commerce Dalam Rangka Perluasan Pangsa Pasar Snack

MEONG.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 4, no. 6 (2025): 1035–41. <https://doi.org/10.52436/1.jpmi.3170>.

PP Nomor 39, Tahun 2021.

Purba, Devia Syahfitri, Putri Dwi Permatasari, Nurbaiti Tanjung, Rewi Fitriani, dan Sari Wulandari. Analisis Perkembangan Ekonomi Digital Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. 9, no. 5 (2024).

Qomaro, Galuh Widitya. “Tanggung Jawab Hukum Labelisasi Halal Pelaku Umkm Pangan Olahan Kemasan Di Bangkalan.” *Al-Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian ke Islaman* 10, no. 1 (2023): 51–63. <https://doi.org/10.31102/alulum.10.1.2023.51-63>.

Rahmalia et al. ““Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terhadap Konsumen Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Sembilan Produk Makanan Mengandung Unsur Babi (Porcine) Tanpa Label yang Jelas.” 2025 6, no. 2 (t.t.). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i2.1706>.

Robby Reza Zulfikri Reza, dan Muhammad Ilham Zainullah. “Standarisasi dan Jaminan Halal Terkait Makanan dan Minuman di Indonesia.” *I’tthisom : Jurnal Ekonomi Syariah* 3 1 (2024). <https://doi.org/10.70412/its.v3i1.67>.

Sari, Widya, dan Iyah Faniyah. “Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Usaha Yang Mengedarkan Produk Pangan Tanpa Label Halal Pada Kemasan Di Kota Padang.” *UNES Journal of Swara Justisia* 5, no. 2 (2021): 223. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i2.211>.

Saviera, Lesly. Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Impor: Analisis Hukum Perlindungan Konsumen. 7, no. 3 (2024).

Soewarno, dan Handayaniingrat. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. PT. Gunung Agung, 1984.

Suyanto. Penelitian Hukum Empiris. t.t.

Syamsuri, Helmy, Idris Parakkasi, Cut Muthiadin, dan Amril. “Transformasi Industri Pangan Melalui Undang - Undang Pangan Halal : Manajemen Efektif Sistem Jaminan Halal.” Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan 13, no. 3 (2024): 274–85. <https://doi.org/10.37476/jbk.v13i3.4684>.

Syarif, M. Ikhwan, Misbah Hannum, Sri Wahyuni, dan Nurbaiti. “Potensi Perkembangan E-Commerce Dalam Menunjang Bisnis di Indonesia.” Journal of Computers and Digital Business 2, no. 1 (2023): 11–14. <https://doi.org/10.56427/jcbd.v2i1.30>.

Tabansa, Claudya Vanessa, dan Moh Sabil Oktaviano. Membangun Ekosistem E-Commerce Shopee yang Berkeadilan: Rekonstruksi Perlindungan Hak Intelektual atas Pemalsuan Produk Skincare melalui Pendekatan Ekonomi Digital. t.t.

Tim Penyusun. Pedoman Karya Tulis Ilmiah. Malang: Fakultas Syariah, 2022.

Ula, Khaidar Alifika El, dan Dedy Suwandi. Perlindungan Konsumen Atas Transaksi Produk Halal Melalui E-Commerce. t.t.

UU No. 33 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Zahriani, Luthfiana, Evi Ariyani, dan Anisa Mekarsari. “Illegal Halal Products And Legal Protection Of Msme Consumers In Karanganyar.” Journal of Islamic Studies 9, no. 1 (2025).

Zulham. Hukum Perlindungan Konsumen. Kencana Prenada Media Group, 2020.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 41 /F.Sy.I/TL.01/01/2026
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 22 Januari 2026

Kepada Yth.
Pemilik Pelaku Usaha Susu Bubuk di Platform Tiktok Shop
Tiktok Shop

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Anday Abul Faqih
NIM : 220202110185
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Tanggung Jawab Hukum Platform E-Commerce Terhadap Penyalahgunaan Klaim Label Halal pada Produk Repack (Studi Kasus Susu Bubuk Milo di Tiktok Shop
pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Umi Sumbulah

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 3 Pedoman Wawancara

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu/Saudara/i menjalankan usaha penjualan produk repack (termasuk susu bubuk milo) melalui platform *e-commerce* terutama pada platform TiktokShop?
2. Produk repack apa saja yang Bapak/Ibu/Saudara/i jual di platform *e-commerce*. Apakah salah satu produk yang dijual adalah susu bubuk Milo yang dikemas ulang (repack)?
3. Bagaimana cara Bapak/Ibu/Saudara/i mengunggah produk dan mengisi deskripsi produk di platform TikTok Shop (atau platform *e-commerce* lain yang digunakan)?
4. Apakah platform meminta persyaratan tertentu terkait izin edar, sertifikasi halal, atau dokumen legalitas lainnya saat mendaftarkan produk?
5. Sejauh mana menurut Bapak/Ibu/Saudara/i platform *e-commerce* (TikTok Shop) bertanggung jawab atas informasi produk yang dicantumkan oleh penjual?
6. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i pernah menerima aduan atau keluhan dari konsumen terkait klaim halal produk repack yang dijual?
7. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i bersedia mengurus sertifikasi halal resmi apabila prosesnya dipermudah atau difasilitasi?
8. Menurut Bapak/Ibu/Saudara/i, kebijakan seperti apa yang diperlukan agar ekosistem perdagangan digital menjadi lebih adil dan terlindungi bagi semua pihak?
9. Menurut Bapak/Ibu/Saudara/i, apa hambatan terbesar bagi pelaku usaha repack dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal?

10. Apa harapan Bapak/Ibu/Saudara/i kepada pemerintah, platform e-commerce, dan lembaga sertifikasi halal (BPJPH/MUI) terkait pengawasan produk repack di platform e-commerce?

Demikian pedoman wawancara ini disusun sebagai instrumen pengumpulan data dalam penelitian skripsi. Pewawancara dapat mengembangkan pertanyaan secara fleksibel sesuai dengan arah dan kedalaman informasi yang diperoleh dari informan. Peneliti mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan keterbukaan Bapak/Ibu/Saudara/i dalam memberikan informasi yang berharga untuk penelitian ini.

Lampiran 4 Dokumentasi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	:	Anday Abal Faqih
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir	:	Gresik, 02 Maret 2003
Agama	:	Islam
Universitas	:	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat di Malang	:	Jl. Mertojoyo Selatan Gg III No 18 Kav 10 RT 05 RW 01 Merjosari, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur ID 65144
Alamat Rumah	:	Dusun Kaklak RT 01 RW 08 Desa Banyuurip Kec. Ujung Pangkah Kab. Gresik ID 61154
No. Handpone	:	085748020867
Riwayat Pendidikan	:	MI Al Fattah 01 (2009-2015) MTs Mambaus sholihin (2015-2018) MAS Mambaus sholihin (2018-2021)